

---

# DOKUMEN

## STANDAR

### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)






---



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI TRINITY PARAPAT  
2022**

---

**LEMBAR DOKUMEN PEGESAHAN SPMI STT TRINITY PARAPAT**

|                 | Penanggungjawab                   |               |  | Tanggal        |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|--|----------------|
|                 | Nama                              | Jabatan       | Tanda tangan   |                |
| 1. Perumusan    | Dr. Binsar A. Hutabarat,<br>M.Th. | Ketua<br>LPMI |    | 15 Des<br>2022 |
| 2. Pemeriksaan  | Kristina A. M.<br>Panggabean,M.Th | Waket I       |    | 15 Des<br>2022 |
| 3. Persetujuan  | Drs. Eliyunus Gulo, M.<br>Th      | Ketua         |    | 15 Des<br>2022 |
| 4. Penetapan    | Drs. Eliyunus Gulo, M.<br>Th.     | Ketua         |  | 15 Des<br>2022 |
| 5. Pengendalian | Dr. Binsar A. Hutabarat,<br>M.Th. | Ketua<br>LPMI |  | 15 Des<br>2022 |

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, maka Lembaga Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik yang sangat penting untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan (PPEPP). Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Adapun fungsi Pendidikan tinggi adalah:

1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan,
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP-SPT). Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

LPMI yang dilaksanakan oleh STT TRINITY PARAPAT adalah menjamin pemenuhan Standar Nasional Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu (Continuous Quality Improvement) di Program Studi STT TRINITY PARAPAT.

Menurut UU. Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 54, dan dijelaskan kembali pada SN Dikti, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi satuan standar-standar:

1. Standar Nasional Pendidikan,
2. Standar Nasional Penelitian,
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pelaksanaan LPMI STT TRINITY PARAPAT, digunakan untuk mengawasi pelaksanaan standar sesuai SN Dikti pada Prodi STT TRINITY PARAPAT. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STT TRINITY PARAPAT yang juga disebut sebagai *Quality Assurance* - QA STT TRINITY PARAPAT dilaksanakan, dilaporkan dan didokumentasikan sesuai dengan pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - SPM PT. Pelaksanaan LPMI STT TRINITY PARAPAT secara berkelanjutan akan mampu mencapai visinya yang telah dituangkan di Statuta STT TRINITY PARAPAT, dalam Pengaturan Sistem Penjaminan Mutu STT TRINITY PARAPAT, bagian ke 6 pasal 16. Visi, misi STT TRINITY PARAPAT adalah sebagai berikut:

**Visi:**

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang memiliki intelektualitas, spiritualitas, moral dan keteladanan yang baik. Dengan demikian, siap menjadi teolog, misiolog, serta pelayan dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia”.

**Misi:**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity Parapat menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

**Tujuan:**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman kristen.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog dan misiolog serta pemimpin–pemimpin kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

**Strategi:**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin-pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina.

Maka, untuk mewujudkan visi misi STT Trinity tersebut di atas, maka STT Trinity Parapat melaksanakan thridharma perguruan tinggi yakni, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat seperti yang sudah di uraikan di atas. Dalam melaksanakan ketiga tugas pokok perguruan tinggi tersebut, dibutuhkan sistem tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan terukur. Sistem tata kelola pendidikan tinggi dimaksud kemudian dikemas dalam wujud Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi pada Sekolah Tinggi Teologi Trinity Parapat direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dan dikembangkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Sekolah Tinggi Teologi Trinity Parapat. Perencanaan SPM dimaksud mencakup perumusan, penetapan dan deseminasi Dokumen Standar Kebijakan Mutu, Dokumen Standar Mutu Pendidikan, Dokumen Standar Mutu Penelitian, Dokumen Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan Standar Mutu Pendidikan Tinggi Sekolah Tinggi Teologi Trinity Parapat.

Pelaksanaan SPM selanjutnya dilaksanakan oleh Program Studi dengan melibatkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta seluruh unit kerja terkait yang ada di Sekolah Tinggi Teologi Trinity Parapat. Dalam rangka menciptakan budaya mutu lembaga yang baik, pelaksanaan SPM Sekolah Tinggi Teologi Trinity Parapat secara konsisten harus menjadi komitmen bersama seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Teologi Trinity Parapat. Guna memastikan terciptanya budaya mutu tersebut, Program Studi dan LPMI Sekolah Tinggi Teologi Trinity Parapat bertanggungjawab penuh untuk melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap seluruh proses pelaksanaan standar mutu yang telah ditetapkan oleh LPMI Sekolah Tinggi Teologi Trinity Parapat.

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| Cover   |     |
| Lembar Pengesahan .....   | I   |
| Pendahuluan .....   | II  |
| Daftar Isi .....  | V   |
| 1. Standar Pembelajaran .....                                       | 8   |
| 1.1 Standar Kompetensi Lulusan.....                                 | 8   |
| 1.2 Standar Isi Pembelajaran.....                                   | 14  |
| 1.3 Standar Proses Pembelajaran .....                               | 18  |
| 1.4 Standar Penilaian Pembelajaran .....                            | 23  |
| 1.5 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan .....                     | 29  |
| 1.6 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran .....                 | 32  |
| 1.7 Standar Pengelolaan Pembelajaran .....                          | 36  |
| 1.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran .....                           | 39  |
| 2. Standar Penelitian.....  | 42  |
| 2.1 Standar Hasil Penelitian.....                                   | 42  |
| 2.2 Standar Isi Penelitian .....                                    | 47  |
| 2.3 Standar Proses Penelitian .....                                 | 52  |
| 2.4 Standar Penilaian Penelitian.....                               | 57  |
| 2.5 Standar Peneliti.....   | 63  |
| 2.6 Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian.....                    | 68  |
| 2.7 Standar Pengelolaan Penelitian.....                             | 74  |
| 2.8 Standar Pembiayaan Penelitian.....                              | 79  |
| 3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat .....                       | 85  |
| 3.1 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat .....                | 85  |
| 3.2 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....                   | 90  |
| 3.3 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....                | 95  |
| 3.4 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat .....            | 101 |
| 3.5 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat .....            | 106 |
| 3.6 Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat ..... | 111 |

|  |     |
|--|-----|
| 3.7 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ..... | 116 |
| 3.8 Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....   | 121 |
| 4. Standar Mutu STT Trinity .....                          | 127 |
| 4.1 Standar Suasana Akademis .....                         | 127 |
| 4.2 Standar Layanan Perpustakaan.....                      | 131 |
| 4.3 Standar Kebersihan .....                               | 141 |
| 4.4 Standar Sistem Penjaminan Mutu.....                    | 150 |
| 4.5. Standar Tata Pamong.....                              | 154 |
| 4.6. Standar Pengelolaan Kampus.....                       | 159 |

## **1. STANDAR PEMBELAJARAN**

### **1.1. Standar Kompetensi Lulusan**

#### **1. Visi, Misi dan Tujuan STT Trinity**

##### **VISI**

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang memiliki intelektualitas, spiritualitas, moral dan keteladanan yang baik. Dengan demikian, siap menjadi teolog, misiolog, serta pelayan dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

##### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity Parapat menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan diri bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

##### **TUJUAN**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin-pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Definisi Istilah**

Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajarmahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian kompetensi lulusan. Kompetensi Lulusan harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Standar Kompetensi lulusan STT Trinity disusun berdasarkan pasal 25, 26 PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, di mana lulusan harus memiliki kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Mahasiswa dapat dipersiapkan menjadi lulusan yang merupakan anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menetapkan ilmu yang



bermanfaat bagi kemanusiaan. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian yang dituangkan dalam Peraturan Akademik dan Buku Panduan Akademik. Kompetensi mahasiswa dan lulusan STT Trinity dituangkan dalam kurikulum yang ditunjukkan pada setiap mata kuliah atau kelompok mata kuliah.

### **3. Pihak yang Bertanggung jawab**

- a. Pimpinan
- b. Waket
- c. Dosen

### **4. Ruang Lingkup**

Kompetensi yang dibangun oleh STT Trinity meliputi kompetensi utama dan kompetensi pendukung. Kompetensi utama adalah kemampuan lulusan untuk menampilkan keahlian dalam bidang teologi sesuai dengan ciri program studi. Kompetensi pendukung adalah kemampuan lulusan untuk mendukung kompetensi utama. Kompetensi pendukung STT Trinity berupa kemampuan berbahasa Inggris.

### **5. Penetapan Standar Kompetensi Lulusan**

STT Trinity menetapkan standar kompetensi lulusan harus sejalan dengan visi, misi dan tujuan STT Trinity.

### **6. PERNYATAAN ISI STANDAR**

Standar Kompetensi Lulusan ini mencakup:

1. Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan
2. Kompetensi dalam berbahasa Inggris
3. Penetapan Silabus & SAP atau PRS Mata Kuliah
4. Standar kelulusan mahasiswa
5. Standar Prestasi Mahasiswa

| NO | PARAMETER                               | PERNYATAAN STANDAR   | INDIKATOR  | SASARAN |      |      |      |      | DOKUMEN TERKAIT   |
|----|---|--|--|---------|------|------|------|------|---|
|    |   |  |  | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |   |
| 1  | 2                                       | 3  | 4  | 5       |      |      |      |      | 6   |
| 1. | Pengembangan standar kompetensi lulusan | STT Trinity harus meminta dan menggunakan masukan / saran dari pihak pengguna lulusan dalam mengembangkan kompetensi lulusan | STT Trinity menggunakan masukan / saran dari pihak pengguna lulusan dalam pengembangan kompetensi lulusan. | 60%     | 70%  | 80%  | 90%  | 100% | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 20 tahun 2003</li> <li>PP No.19 tahun 2015</li> </ul> |
| 2. | Kompetensi dalam berbahasa Inggris      | Lulusan mempunyai kompetensi bahasa Inggris yang ditunjukkan dengan kemampuan berdialog dalam bahasa Inggris.                | Nilai mata kuliah bahasa Inggris minimal B   | B       | B+   | A-   | A    | A    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Akademik</li> <li>Panduan Akademik</li> </ul>      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| NO | PARAMETER                                    | PERNYATAAN STANDAR                                      | INDIKATOR  | SASARAN |       |       |       |       | DOKUMEN TERKAIT |
|----|--|---|--|---------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
|    |  |   |  | 2022    | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                 |
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5       |       |       |       |       | 6               |
| 3. | Penetapan Silabus & SAP atau PRS Mata Kuliah | Setiap dosen pada awal semester harus Silabus, SAP/RPS. | Silabus, SAP/RPS mata kuliah diterima bidang Akademik. | 60%     | 70%   | 80%   | 90%   | 100%  | • Sda           |
| 4. | Standar kelulusan mahasiswa                  | a. Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri.      | Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri < 10%.  | < 10%   | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | • Sda           |
|    |  | b. Persentase kelulusan tepat waktu mahasiswa           | Persentase kelulusan tepat waktu > 60%.                | 60%     | 70%   | 80%   | 90%   | 100%  |                 |

|  |  |  |  |     |     |     |     |      |
|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|------|
|  |  | c. Rata-rata lama studi<br>lulusan   | Rata-rata lama studi<br>lulusan (S1) selama 5<br>tahun.  | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
|  |  | d. Rasio total alumni<br>yang memeberikan<br>respon/feedback<br>terhadap studi STT<br>Trinity. | Rasio total alumni<br>yang memberikan<br>feedback > 50%. | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |

| NO       | PARAMETER | PERNYATAAN<br>STANDAR   | INDIKATOR  | SASARAN  |      |      |      |      | DOKUMEN<br>TERKAIT |
|----------|-----------|---|--|----------|------|------|------|------|--------------------|
|          |           |   |  | 2022     | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                    |
| <b>1</b> | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>   | <b>5</b> |      |      |      |      | <b>6</b>           |
|          |           | e. Partisipasi alumni<br>dalam menudukung<br>pengembangan STT<br>Trinity dalam bentuk<br>sumbangan. | > 10% dari total<br>alumni telah<br>berpartisipasi dalam<br>memberikan<br>sumbangan/bantuan<br>dana, buku, fasilitas<br>lainnya dan masukan<br>untuk<br>mengembangkan<br>dan meningkatkan<br>proses pembelajaran | 60%      | 70%  | 80%  | 90%  | 100% | • Sda              |

|    |                            |  |  |     |     |     |     |      |       |
|----|----------------------------|--|--|-----|-----|-----|-----|------|-------|
|    |                            |  | dan pengembangan jejaring.   |     |     |     |     |      |       |
|    |                            | f. Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan tempat pelayanan atau pekerjaan yang pertama. | Masa tunggu lulusan < 2 bulan.   | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | • Sda |
|    |                            | g. Persentase lulusan yang membuka/merintis lembaga pelayanan mandiri                  | > 30% dari lulusan STT Trinity   | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |       |
| 5. | Standar Prestasi Mahasiswa | Upaya STT Trinity untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik          | Adanya kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti seminar-seminar teologi baik secara lokal, nasional maupun internasional. | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |       |

## **7. Dokumen Terkait**

1. Buku Panduan Akademik
2. Peraturan Akademik
3. Daftar Hasil Studi Mahasiswa
4. Transkrip Nilai Mahasiswa

## **1.2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

### **1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Theology Trinity**

#### **VISI**

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang memiliki intelektualitas, spiritualitas, moral dan keteladanan yang baik. Dengan demikian, siap menjadi teolog, misiolog, serta pelayan dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

#### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity Parapat menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

#### **TUJUAN**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin-pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Defenisi Istilah

- a. Keluasan materi pembelajaran yaitu gambaran berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran atau mata kuliah untuk pembekalan pengetahuan terhadap mahasiswa/i.
- b. Kedalaman materi merupakan seberapa detail konsep yang terkandung dalam materi yang harus dipelajari dan dikuasai oleh mahasiswa/i.
- c. Rencana Pembelajaran Semester merupakan perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen dalam satu semester sesuai bidang yang diajarkan.

## 3. Rasional Standar

Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Kriteria standar isi mencakup materi dan kompetensi dengan demikian Standar Isi Pembelajaran terkait dengan standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti tercantum pada UU No.12 tahun 2012 pasal 35 ayat satu (1) tentang pendidiki tinggi, merupakan seperangkat rencan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Berdasarkan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 8, standar isi pembelajaran merupakan criteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan pembelajaran mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan.

## 4. Pihak yang Bertanggung jawab

- a. Pimpinan
- b. Waket I
- c. Dosen

## 5. Pernyataan Isi Standar

| No.  | Standar                          | Standar Turunan                     | Indikator                          | Dokumen    |
|------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 5.1. | Waket I memastikan kedalaman dan | 5.1.1. Waket 1 memastikan kedalaman | 5.1.1.1. Lulusan minimal menguasai | Bahan Ajar |

|  |   |   |  |                                 |
|--|---|---|--|---------------------------------|
|  | <p>keluasan materi pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang dikehendaki program studi setiap awal semester</p> | <p>pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama yang ditetapkan pada setiap awal semester.</p> <p>5.1.2. Waket 1 memastikan keluasan pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi pendukung yang ditetapkan di awal semester.</p> <p>5.1.3. Setiap Dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang terstruktur pada mata kuliah.</p> | <p>konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum. Dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam dengan IPK 2.75 sebanyak 80%</p> | <p>RPS,<br/>Silabus<br/>KHS</p> |
|--|---|---|--|---------------------------------|

## 6. Prosedur

### 6.1. Penetapan Standar

1. Visi dan Misi program studi dijadikan sebagai tolak ukur dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.
2. Pelajari dan lakukan pengkajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
3. Lakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.
4. Rumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*).
5. Lakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran tersebut.

### 6.2. Pelaksanaan Standar



1. Waket 1 memastikan kedalaman pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama yang ditetapkan program studi, pada setiap awal semester.
2. Waket 1 memastikan keluasan pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama yang ditetapkan program studi, pada setiap awal semester.
3. Setiap Dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang terstruktur pada mata kuliah.

#### 6.3. Evaluasi Standar

1. Lakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Isi Pembelajaran.
2. Catat semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran.

#### 6.4. Pengendalian Standar

1. Waket 1 mengambil tindakan korektif terhadap setiap kegagalan ketercapaian standar mutu isi pembelajaran.
2. Waket 1 memantau hasil perbaikan dari tindakan korektif tersebut.

#### 6.5. Peningkatan Standar

1. Adakan rapat pimpinan untuk meningkatkan mutu Standar Isi Pembelajaran
2. Melakukan Evaluasi terhadap isi Standar Isi pembelajaran.

### 7. Strategi Pencapaian Standar

1. Setiap mata kuliah harus memiliki rancangan pembelajaran semester (RPS)
2. RPS disusun dengan memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran.
3. RPS harus mengacu pada capaian pembelajaran program studi.

### 8. Refensi

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Panduan Akademik STT Trinity
3. Kurikulum STT Trinity

### **1.3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

#### **1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Theology Trinity**

##### **Visi**

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang memiliki intelektualitas, spiritualitas, moral dan keteladanan yang baik. Dengan demikian, siap menjadi teolog, misiolog, serta pelayan dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

##### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity Parapat menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan diri bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

##### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulus pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin-pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

#### **2. Deskripsi Istilah**

Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran dan segala yang terkait di dalamnya pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan di STT Trinity Parapat. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam kurikulum program studi. Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara didik dan pendidik. Interaksi tersebut, terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dari proses interaksi tersebut berpusat kepada ranah kognitif yaitu kemampuan dalam pengetahuan. Ranah afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan. Ranah Psikomotorik, yaitu kemampuan keterampilan dan ranah kooperatif yaitu kemampuan untuk kerja sama.

### 3. Pihak yang Bertanggung jawab

- a. Pimpinan
- b. Waket
- c. Dosen

### 4. Pernyataan Isi Standar

1. Standar proses pembelajaran harus mencakup:

1. Karakteristik proses pembelajaran

Karakteristik proses harus terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- a. Interaktif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- b. Holistik merupakan proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- c. Integratif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- d. Saintifik merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang terarah dan terukur berdasarkan sistem nilai, norma, dan ilmu pengetahuan.
- e. Kontekstual merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f. Tematik merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi yang terstruktur dan dikaitkan dengan permasalahan yang nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- g. Efektif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- h. Kolaboratif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- i. Berpusat pada mahasiswa merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kebutuhan mahasiswa, dan mengembangkan kamandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

## 1. Perencanaan proses pembelajaran

Program studi menyusun perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang disajikan dalam Satuan Acara Perkuliahan (SAP) atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diberikan setiap semester.

A. Dosen wajib mengembangkan SAP atau RPS sesuai dengan perkembangan pengetahuan kebutuhan mahasiswa yang bertujuan mahasiswa dapat memahami perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mampu mengolah informasi.

B. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) memuat:

- a) Nama program studi, mata kuliah, sks, kode mata kuliah, sifat, pra-syarat, semester, periode mata kuliah, jumlah pertemuan tatap muka, jadwal kuliah, ruang dan dosen pengampu.
- b) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada setiap mata kuliah
- c) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- d) Materi atau bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
- e) Metode pembelajaran
- f) Alokasi waktu yang disediakan untuk mencapai sasaran pada setiap pertemuan
- g) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
- h) Kriteria pencapaian, indikator keberhasilan dan bobot penilaian
- i) Daftar buku referensi yang digunakan

C. Program studi wajib meninjau kembali RPS yang digunakan pada setiap mata kuliah secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 5. Pelaksanaan proses pembelajaran

1. Pelaksanaan proses pembelajaran harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara mahasiswa dan dosen dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
2. Pelaksanaan proses pembelajaran harus sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang diberikan.
3. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa harus mengacu kepada Standar Nasional Penelitian.
4. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat wajib mengacu kepada Standar Nasional Pengabdian Masyarakat.
5. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

6. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
7. Metode pembelajaran yang digunakan dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah, yaitu: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, presentasi dan metode pembelajaran lainnya.
8. Metode pembelajaran dalam setiap mata kuliah dapat memilih satu metode atau lebih untuk mendukung pembelajaran mahasiswa dalam mencapai sasaran yang ditentukan.
9. Bentuk pembelajaran meliputi:
  - a. Kuliah
  - b. Responsi dan tutorial
  - c. Seminar
  - d. Praktikum dan Praktik Lapangan

## **6. Beban belajar mahasiswa**

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam sistim kredit semester (sks) yang diambil oleh mahasiswa setiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
2. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif maksimum selama 16 minggu, di dalam 16 minggu tersebut sudah termasuk ujian tengah semester (UTS) dan Ujian akhir semester (UAS).
3. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester.
4. Semester antara paling sedikit 7 (tujuh minggu); beban belajar mahasiswa paling banyak 8 (delapan) sks; dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
5. Apabila semester diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk UTS dan UAS.
6. Masa belajar untuk mahasiswa program sarjana menempuh studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar 160 sks.
7. Dalam kuliah 1 sks berlangsung selama 50 menit.

## **7. Strategi pelaksanaan Standar**

1. Pusat penjaminan mutu (PPM) melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika.
2. Dosen wajib membuat dan mengembangkan RPS setiap semester.
3. Proses pembelajaran wajib melakukan evaluasi setiap semester.
4. Setiap pembelajaran dalam kuliah maupun praktikum dilengkapi dengan buku-buku referensi dan bahan ajar (modul/diktat/penuntun praktikum)

5. Waket I menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen melalui absensi yang disediakan serta kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester.

## **8. Indikator pencapaian**

1. Program studi telah menerapkan standar proses pembelajaran yang meliputi: Karakteristik proses pembelajaran, Perencanaan proses pembelajaran, Pelaksanaan proses pembelajaran dan Beban belajar mahasiswa.
2. Proses pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kemampuan, kepribadian mahasiswa, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan mahasiswa untuk mandiri dan mampu mencari dan menemukan pengetahuan.
3. Tersedia rencana pembelajaran semester (RPS) pada semua mata kuliah.
4. Dosen mengembangkan RPS sesuai dengan kebutuhan dalam pendidikan.
5. RPS telah disusun sesuai dengan ketentuan format RPS menurut SN DIKTI no. 44 tahun 2015.
6. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa telah mengacu kepada Standar Nasional.
7. Beban belajar mahasiswa telah dinyatakan dalam besaran sks.
8. Pembelajaran efektif dalam satu semester telah dilakukan 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
9. Semester antara telah dilakukan paling sedikit 7 (tujuh) minggu; beban belajar mahasiswa paling banyak 8 (delapan) sks.
10. Tersedianya dan terimplementasikannya pengisian evaluasi akademik pada setiap mata kuliah setiap akhir semester.
11. Tingkat kepuasan penggunaan lulusan oleh institusi > 80%

## **9. Dokumen Terkait**

1. Buku Panduan Akademik
2. SOP Akademik
3. Standard isi
4. SAP, RPS dan Silabus
5. Jadwal Perkuliahan

## **1.4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

### **1. Visi, Misi STT Trinity Parapat**

#### **VISI**

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang memiliki intelektualitas, spiritualitas, moral dan keteladanan yang baik. Dengan demikian, siap menjadi teolog, misiolog, serta pelayan dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

#### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity Parapat menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

#### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin-pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

### **2. Definisi Istilah**

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan dosen terhadap mahasiswa tetapi juga mencakup penilaian mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi dosen tercantum dalam nilai semester, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dilihat dari lembar evaluasi.

### **3. Pihak yang Bertanggung jawab**

- a. Pimpinan

b. Waket

c. Dosen

#### 4. Pernyataan Isi Standar

Standar penilaian proses dan hasil belajar harus mencakup:

1. Prinsip penilaian
2. Teknik dan instrumen penilaian
3. Mekanisme dan prosedur penilaian
4. Pelaksanaan penilaian
5. Pelaporan penilaian
6. Standar Sidang Tugas Akhir Skripsi
7. Kelulusan mahasiswa

| No.  | Standar           | Indikator   |
|------|-------------------|---|
| 4.1. | Prinsip Penilaian | <p>4.1.1. Prinsip penilaian harus mencakup: penilaian secara edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>4.1.2. Penilaian edukatif merupakan penilaian yang mendorong serta memotivasi mahasiswa untuk mampu meningkatkan kualitas belajar dengan cara memperbaiki cara belajar dan membuat perencanaan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.</p> <p>4.1.3. Penilaian otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>4.1.4. Penilaian objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> |



|      |  |  |
|------|--|--|
|      |  | <p>4.1.5. Penilaian akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p>  |
| 4.2. | Standar Teknik dan Instrumen Penilaian | <p>4.2.1. Teknik penilaian mencakup beberapa hal berikut, yaitu: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.</p> <p>4.2.2. Instrumen penilaian terdiri atas: penilaian proses dalam bentuk rubrik dan penilaian hasil dalam bentuk portofolio.</p> <p>4.2.3. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</p> <p>4.2.4. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.</p> <p>4.2.5. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</p> |
| 4.3. | Standar Mekanisme penilaian            | <p>4.3.1 Mekanisme penilaian terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.</li> <li>b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.</li> <li>c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.</li> <li>d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</li> </ol>            |

|      |                               |   |
|------|-------------------------------|---|
|      |                               | <p>4.3.2. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>4.3.3. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.</p>   |
| 4.4. | Standar Pelaksanaan Penilaian | <p>4.4.1. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>4.4.2. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</p> |
| 4.5. | Standar Penilaian Mata Kuliah | 4.5.1. Nilai UAS 40 %; Nilai UTS 30 %; Nilai Tugas/ Quis 20 %; Nilai Kehadiran 10 %   |
| 4.6. | Standar Pelaporan Penilaian   | <p>4.6.1. Metode penilaian dikomunikasikan epada mahasiswa ketika perkuliahan dimulai dalam bentuk kontrak perkuliahan.</p> <p>4.6.2. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <p>- Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik</p>                                    |

|      |                                    |  |
|------|------------------------------------|--|
|      |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik</li> <li>- Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup</li> <li>- Huruf E Setara dengan 1 (satu) berkategori kurang.</li> </ul> <p>4.6.3. Huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>4.6.4. Hasil Penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>4.6.5. Hasil penilaian CP lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>4.6.7. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dengan jumlah sks mata kuliah kemudian dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>4.6.8. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah kemudian dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah diambil.</p> |
| 4.7. | Standar Sidang Tugas Akhir Skripsi | <p>4.7.1. Sidang tugas akhir dilakukan oleh 3 (tiga) orang dosen penguji dan 1 (satu) dosen pembimbing.</p> <p>4.7.2. Penilaian tugas akhir mencakup: Isi Penulisan, Penguasaan Materi, dan Presentasi mahasiswa.</p> <p>4.7.3. Mahasiswa dinyatakan lulus sidang apabila memperoleh minimal C (setara dengan 60).</p>   |

|      |                   |  |
|------|-------------------|--|
| 4.8. | Standar Kelulusan | <p>4.8.1. Mahasiswa STT Trinity dinyatakan lulus apabila mahasiswa tersebut telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki CP lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama 2.75 (dua koma tujuh puluh lima).</p> <p>4.8.2 Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak untuk menerima dokumen dalam bentuk ijazah, sertifikat dan gelar sesuai ketetapan Institusi.</p> |
|------|-------------------|--|

## 5. Dokumen Terkait

1. Buku Panduan Akademik
2. Daftar Nilai Mahasiswa

## **1.5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **1. Visi, Misi STT Trinity Parapat**

#### **VISI**

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang memiliki intelektualitas, spiritualitas, moral dan keteladanan yang baik. Dengan demikian, siap menjadi teolog, misiolog, serta pelayan dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

#### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity Parapat menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

#### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhankeroohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin-pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

### **1. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat pula disebut sebagai Standar Sumber Daya Manusia. Berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama menginformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional. Lebih lanjut lagi disebutkan bahwa profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan, yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan

profesi. Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.

## **2. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

1. Pimpinan
2. Waket I Bidang Akademik
3. Dosen

## **3. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen tetap adalah dosen yayasan yang bekerja penuh waktu di STT Trinity sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.
4. Dosen tidak tetap adalah dosen Non yayasan yang bekerja paruh waktu di STT Trinity.
5. Kompetensi dosen diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya

## **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

| No. | Standar | Indikator |
|-----|---------|-----------|
|-----|---------|-----------|

|      |                           |   |
|------|---------------------------|---|
| 6.1. | Standar Kualifikasi Dosen | <p>6.1.1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.</p> <p>6.1.2. Dosen Program Sarjana (S1) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister.</p>   |
| 6.2. | Standar Beban Kerja       | <p>6.2.1. Penetapan beban kerja dosen di STT Trintiy mengacu kepada keputusan Ketua STT Trinity.</p> <p>6.2.2. Beban kerja dosen di STT Trinity harus mengarah kepada Tridharma Perguruan Tinggi.</p> <p>6.2.3. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>6.2.4. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir paling banyak 5 (lima) mahasiswa.</p> |

|      |                             |   |
|------|-----------------------------|---|
| 6.3. | Standar Jumlah Dosen Tetap  | <p>6.3.1. Dosen pada program studi terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.</p> <p>6.3.2. Dosen tetap adalah dosen yang berkerja penuh waktu di STT Trinity dan tidak terikat dengan instansi yang lain. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus tidak tetap di STT Trinity.</p> <p>6.3.3. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan mata kuliah yang diampu.</p> |
| 6.4  | Standar tenaga Kependidikan | 6.4.1. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.   |

## 5. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta STT Trinity
2. Peraturan Kepegawaian STT Trinity
3. Dokumen Ijazah Tenaga Pendidik
4. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan

## 1.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN INSTITUSI

#### VISI

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi terunggul di Indonesia yang menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang memiliki spiritualitas, moral dan keteladanan yang baik. Dengan demikian, siap menjadi teolog, misiolog, serta pelayan dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

#### MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa



STT Trinity Parapat menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan bagi gereja dan masyarakat.

2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

## **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman kristen.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog dan misiolog serta pemimpin-pemimpin kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

## **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

Undang – undang no.12/2012 menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa.

## **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

1. Pimpinan
2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
3. Dosen

## **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

Waket II menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang terdiri atas:

1. Perabot (meja dan kursi, ruang kerja sesuai dengan jumlah dosen/pegawai/mahasiswa) memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik.
2. Peralatan pendidikan (meja dan kursi ruang praktek dan sarananya, LCD, yang tersedia sesuai dengan jumlah ruang kuliah dan jumlah mahasiswa) dengan kondisi yang dapat digunakan dengan baik.
3. Ruang praktek, ruang doa, ruang musik yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa serta perangkat lunak yang dibutuhkan.
4. Perpustakaan yang memiliki buku, buku elektronik, repositori, tesis/skripsi, jurnal, dan prosiding yang jumlahnya memadai untuk mahasiswa dan dosen serta dapat diakses.

5. Sarana teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses dengan baik dan mencakup seluruh area kampus (internet, software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai, e-learning, dan pemanfaatan sistem informasi)
6. Sarana olahraga,
7. Sarana berkesenian,
8. Sarana fasilitas umum (parkir memadai, jalan terawat, air bersih dan cukup, listrik)
9. Jumlah toilet tersedia dengan cukup sesuai gender dan dengan kondisi terawat baik serta dapat diakses.
10. Bahan habis pakai (ATK tersedia cukup)
11. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan kemananan tersedianya APAR dan titik kumpul.
12. Lahan
13. Ruang BPM (Badan Pengurus Mahasiswa)
14. Ruang pimpinan
15. Ruang dosen
16. Waket II bertanggungjawab menyediakan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam mengelola, menyebarkan bahan pustaka yang diperlukan dalam proses administrasi dan pembelajaran serta penyelenggaraan kegiatan tridharma STT Trinity secara efektif.
17. Waket II melakukan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana setiap tahun.
18. Perencanaan sarana dan prasarana diusulkan pada rencana operasional dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, prioritas, dan ketersediaan anggaran investasi.
19. Pengadaan sarana dan prasarana mengacu pada dokumen pengajuan kebutuhan dan bila anggaran sudah ditetapkan pimpinan.
20. Pemanfaatan sarana dan prasarana memiliki akses untuk menggunakan yang lengkap dan berkualitas.
21. Pemeliharaan sarana dan prasarana dapat digunakan sesuai dengan masa manfaatnya.
22. Penghapusan sarana dan prasarana sesuai dengan habisnya masa manfaat dan dilakukan pencatatan.

## 5. Indikator

Standar sarana dan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- a. Lahan;
- b. Ruang kelas;
- c. Perpustakaan;
- d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
- e. Tempat berolahraga;

- f. Ruang untuk berkesenian;
- g. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
- h. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
- i. Ruang dosen;
- j. Ruang tata usaha;
- k. Fasilitas umum;

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Menginventarisir kebutuhan ruang tenaga pendidik setiap tahun.
2. Mengajukan rencana pengadaan fasilitas untuk pembelajaran setiap tahun melalui program kerja tahunan.
3. Menyusun rencana pemeliharaan dan perbaikan asrama, gedung, dan fasilitas lainnya.
4. Menyediakan fasilitas untuk pembelajaran setiap tahun melalui program kerja tahunan. Pengadaan sarana prasarana mengacu pada dokumen pengajuan kebutuhan.
5. Menyusun perencanaan, penganggaran, dan pemeliharaan serta pengembangan semua sarana dan prasarana di STT Trinity.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran.
7. Melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran.
8. Mengkoordinasikan jadwal penggunaan sarpras kepada pengelola sarpras.
9. Melakukan monev sarpras pembelajaran sesuai dengan sarpras yang dipakai dengan dasar rencana kerja Prodi dan RPS.
10. Mengembangkan sistem informasi tersendiri yang sesuai dengan kebutuhan prodi.
11. Memiliki akses mengetahui *record* penggunaan sistem aset, pengelolaan jadwal kelas, penggunaan sistem keuangan, penggunaan data statistik mahasiswa, dan SIAKAD.
12. Melakukan perbaikan dan peremajaan sarpras secara berkala seperti bulanan, semesteran, dan tahunan sesuai prosedur.
13. Sarana digunakan sesuai fungsi dan kapasitas berdasarkan panduan cara penggunaan.
14. Membuat laporan keadaan sarpras.

## 7. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen buku inventarisasi sarana dan prasarana
1. Dokumen sertifikat software.

## **1.7.STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

### **1. Visi, Misi STT Trinity**

#### **VISI:**

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang memiliki intelektualitas, spiritualitas, moral dan keteladanan yang baik. Dengan demikian, siap menjadi teolog, misiolog, serta pelayan dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

#### **MISI:**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity Parapat menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan diri bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

#### **Tujuan:**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin-pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

### **2. Tujuan pembuatan dokumen pengelolaan pembelajaran:**

1. Sarana untuk mensosialisasikan standar pengelolaan pembelajaran yang berlaku di lingkungan STT TRINITY PARAPAT.
2. Landasan dan arah dalam menetapkan standar dan prosedur pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran
3. Sebagai bukti bahwa STT TRINITY PARAPAT telah memiliki dan melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana diwajibkan oleh UU.

### **3. Rasional:**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah memberikan arahan pentingnya peningkatan mutu pembelajaran. Peningkatan mutu adalah kegiatan yang melibatkan semua unsur di STT Trinity Parapat di mana masing-masing memiliki tugas dan fungsi tetapi

tetap harus menghasilkan mutu yang lebih baik. Menurut Permensristekdikti NO. 44 TAHUN 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mencakup pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga pendidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

#### **4. Deskripsi:**

Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam Tri Darma perguruan tinggi, pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan standar yang ditetapkan berdasarkan standar Nasional pendidikan tinggi. Dalam mengelola suatu pembelajaran ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pendidik agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik. Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 60 poin B, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Dosen berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran

#### **5. Pihak yang bertanggungjawab:**

1. Ketua
2. Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III
3. Ketua LPMI
4. Dosen dan Mahasiswa

#### **6. Pernyataan Isi Standar:**

##### **1. STT Trinity wajib:**

- a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasionalterkait dengan pembelajaran yang dapat diketahui oleh Civitas Academica dan pengguna lulusan, sertadapat dijadikan pedoman bagi program studi untuk melaksanakan program pembelajaran.
- b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STT Trinity.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

#### **7. Program Studi wajib:**

- a. Menyusun kurikulum.
- b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

- c. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- d. Melaporkan hasil pembelajaran secara berkala untuk mengambil keputusan dalam rangka perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- e. Program studi harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:  
Kurikulum; Kalender akademik yang menunjukkan seluruh aktivitas selama satu tahun ajaran;  
Kode etik dosen; Pembagian tugas tenaga kependidikan; Peraturan akademik; Peraturan tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

## **8. Program studi dikelola dengan rencana kerja tahunan yang meliputi :**

Kalender akademik yang terdiri dari jadwal pembelajaran, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, kegiatan ekstrakurikuler (pelayanan weekend, pelayanan 2 bulan), dan hari libur; Mata kuliah yang ditawarkan pada semester ganjil, semester genap; Penugasan dosen pada mata kuliah dan kegiatan lainnya; Rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi untuk masa kerja satu tahun; Pengelolaan program studi harus dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan harus dipertanggungjawabkan oleh Ketua program studi kepada Ketua.

Pimpinan dan Kepala Prodi STT Trinity Parapat harus melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan program pendidikan, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

## **9. Strategi:**

Pimpinan STT Trinity Parapat melakukan koordinasi dengan para Wakil Ketua untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.

## **10. Indikator:**

Indikator pengelolaan pembelajaran adalah:

- 5.1.1.1. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
- 5.1.1.2. Melaksanakan pengelolaan pembelajaran berdasarkan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan

## **11. Dokumen Terkait:**

Statuta, Rencana Strategis dan Rencana Operasional, Standar Borang dan Pembelajaran.

## **12. Referensi:**

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Peraturan Pemerintah No.32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan tinggi, standar pengelolaan pembelajaran.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

## **1.8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

### **1. Visi, Misi STT Trinity**

#### **Visi:**

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang memiliki intelektualitas, spiritualitas, moral dan keteladanan yang baik. Dengan demikian, siap menjadi teolog, misiolog, serta pelayan dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

#### **Misi:**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity Parapat menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan diri bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

#### **Tujuan:**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin-pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda

demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

## **2.Deskripsi Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa “Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”.

Untuk mendukung keilmuan dosen maka institusi mendukung pengembangan kualitas pembelajaran dengan standar mutu. Berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang kriteria dosen. Jadi, STT Trinity Parapat mengupayakan dukungan pendanaan dan pembiayaan pembelajaran agar hasil pembelajaran tersebut berjalan efektif. Itu juga bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan penilaian pembelajaran dosen sesuai dengan visi dan misi STT Trinity Parapat. Patokan, ukuran kriteria pendanaan dan pembiayaan pembelajaran dinamakan Standar pembiayaan pembelajaran. Standar pembiayaan pembelajaran/pendidikan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian lulusan. Standar pembiayaan pembelajaran/pendidikan ini menjadi indikator yang sangat penting dalam perencanaan, operasional maupun evaluasi STT Trinity Parapat. Standari pembiayaan pembelajaran harus terpenuhi agar hasil pembelajaran terpenuhi sesuai capaian lulusan.

## **3. Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Pencapaian Standar**

Subyek/pihak yang bertanggung jawab yaitu:

1. Yayasan
2. Ketua STT
3. Waket II
4. Dosen Akademik

## **4. Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran**

1. Standar pembiayaan operasional tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan di STT Trinity yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, yang terdiri dari biaya operasional langsung (biaya gaji dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya kegiatan kemahasiswaan) dan biaya operasional tidak langsung (bahan habis pakai, listrik, air, pemeliharaan sarana prasarana,promosi).
2. Pemegang otoritas tertinggi dalam operasional dan investasi adalah ketua STT Trinity



3. Pengaturan dan pengelolaan pembiayaan operasional langsung dan tidak langsung dilakukan oleh Puket 2 (bagian keuangan).
4. Standar satuan biaya operasional pendidikan menjadi dasar bagi STT Trinity untuk menyusun anggaran pendapatan belanja tahunan dan mendapatkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
5. Rencana dalam melaksanakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Operasional (Renop) dan Rencana Anggaran Tahunan (RAT)
6. STT Trinity wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
7. STT Trinity melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.
8. Penyusunan RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja) harus sesuai dengan SOP yang berlaku.
9. STT Trinity wajib menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang dana sumber lain secara transparan dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
10. Ketua STT Trinity membentuk Komite Audit Internal (KAI) yang bertugas untuk proses audit keuangan pada setiap akhir tahun.
11. Sumber dana pembiayaan pendidikan bukan hanya diperoleh dari SPP mahasiswa tetapi STT Trinity wajib mengupayakan pendanaan pendidikan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan.

## **5. Indikator**

Indikator standar pembiayaan pembelajaran meliputi:

1. Yayasan dan STT Trinity berhasil memperoleh sumber dana lain : hibah, donatur
2. STT Trinity melakukan evaluasi dan verifikasi laporan keuangan setiap setahun sekali
3. Bagian keuangan membuat laporan keuangan setiap bulan

## **6. Strategi Pencapaian**

1. Ketua menerbitkan SOP tentang pengajuan, realisasi dan penggunaan keuangan.
2. Waket II bidang keuangan biro administrasi umum dan keuangan rutin melakukan evaluasi setiap bulan.
3. Mendokumentasikan dan menyimpan semua dokumen pembiayaan STT Trinity setiap tahun.
4. Yayasan dan STT Trinity menggalang kerjasama dengan berbagai pihak (pemerintah dan swasta/industri, intitusi dalam dan luar negeri) untuk memperoleh sumber dana lain.

## **7. Dokumen Terkait**

1. Dokumen Standar Mutu Isi penelitian
2. Dokumen Standar Hasil penelitian
3. Dokumen Standar Penilaian penelitian

4. Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian
5. Statuta STT Trinity
6. Buku Pedoman Penelitian STT Trinity.

## **2. STANDAR PENELITIAN**

### **2.1. STANDAR HASIL PENELITIAN**

#### **1. Visi, Misi Dan Tujuan Institusi**

##### **VISI**

Menjadi program studi teologi yang menghasilkan sarjana teologi yang berdedikasi, berintegritas dan memiliki keteladanan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

##### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

##### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin–pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

### **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN**

Standar hasil penelitian STT Trinity Parapat disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 44, yang antara lain menyatakan bahwa standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- 2.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang KKNI Pendidikan Tinggi
- 2.4. Statuta STT Trinity Parapat.
- 2.5. Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024  
yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR HASIL PENELITIAN**

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- 3.1 Perumusan standar hasil penelitian dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana dan Direktur Pascasarjana program Magister STT Trinity Parapat.
- 3.2 Penetapan standar hasil penelitian dilakukan oleh Ketua STT Trinity Parapat.
- 3.3 Pelaksanaan standar hasil penelitian dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M).
- 3.4 Evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian dilakukan oleh Tim Auditor Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.
- 3.5 Pengendalian standar hasil penelitian dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.
- 3.6 Peningkatan standar hasil penelitian dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar hasil penelitian.

- 1.1 Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.

- 1.2 Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 1.3 Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 1.4 Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 1.5 Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 1.6 Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

## **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

### **5.1 Cakupan Pernyataan Standar Hasil Penelitian**

Standar hasil penelitian dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 44, sebagai berikut:

- 5.1.1 LP2M harus menetapkan arah hasil penelitian dan *roadmap* penelitian STT Trinity Parapat yang menjadi pedoman bagi penelitian dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5.1.2 STT Trinity Parapat mewajibkan hasil penelitian yang mendapat hibah harus dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi Kemenristek Dikti dan/atau mendapatkan sertifikat HaKI atau paten dari Kemenkumham.
- 5.1.3 LP2M harus mempunyai program penghargaan untuk jumlah artikel yang disitasi terbanyak dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau nasional terakreditasi setiap tahunnya.
- 5.1.4 Semua hasil penelitian dosen atau mahasiswa harus didapat dari kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 5.1.5 Kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen harus menghasilkan minimal satu bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar dalam waktu dua tahun.
- 5.1.6 Hasil penelitian dosen atau kelompok dosen pada bidang teknologi tepat guna harus digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### **5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Hasil Penelitian**

| No. | Sasaran Standar   | Pencapaian Standar |      |      |      |      |
|-----|---|--------------------|------|------|------|------|
|     |   | 2022               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1   | LP2M Memiliki dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian STT Trinity Parapat.               | 90%                | 94%  | 98%  | 80%  | 100% |
| 2   | LP2M menargetkan setiap dosen mempublikasikan artikel pada jurnal terakreditasi.  | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 3   | Setiap tahun LP2M menargetkan jumlah artikel publikasi dosen STT Trinity Parapat yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.        | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 4   | Adanya judul dan jumlah artikel dosen STT Trinity Parapat yang disitasi.  | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 5   | Proposal penelitian harus didasarkan pada kajian teoritik yang relevan.   | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 6   | Adanya dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dosen. |                    |      |      |      |      |
| 7   | Minimal satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dalam 3 tahun adalah implementasi dari hasil penelitian dosen.                           |                    |      |      |      |      |

## **6. STRATEGI PENCAPAIAN**

- 6.1 Ketua STT Trinity Parapat menetapkan Standar hasil Penelitian
- 6.2 Ketua menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan hasil penelitian
- 6.3 Ketua menunjuk Ketua UPMI STT Trinity Parapat untuk mensosialisasi Standar Hasil penelitian.
- 6.4 Ketua UPMI STT Trinity Parapat mensosialisasikan standar hasil penelitian kepada dosen dan mahasiswa di lingkungan STT Trinity Parapat.
- 6.5 Ketua UPMI STT Trinity Parapat menyelenggarakan seminar hasil penelitian

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

### **7.1 Dokumen mutu yang terdiri dari:**

- 7.1.1 Manual penetapan pelaksanaan standar hasil penelitian.
- 7.1.2 Manual pelaksanaan standar hasil penelitian.
- 7.1.3 Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
- 7.1.4 Manual pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.
- 7.1.5 Manual peningkatan pelaksanaan standar hasil penelitian.
- 7.1.6 Standar prosedur operasional tentang hasil penelitian.
- 7.1.7 Kebijakan mutu.

### **7.2 Dokumen manajemen yang terdiri dari:**

- 7.2.1 Statuta STT Trinity Parapat.
- 7.2.2 Rencana Strategis STT Trinity Parapat.
- 7.2.3 Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat.
- 7.2.4 Katalog Studi STT Trinity Parapat.
- 7.2.5 Kurikulum Program Studi Sarjana dan Magister STT Trinity Parapat.

### **7.3 Formulir hasil penelitian yang terdiri dari:**

- 7.3.1 Template format penulisan artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian dosen.
- 7.3.2 Daftar judul publikasi hasil penelitian dosen dalam jurnal.

## **8. REFERENSI**

- 8.1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- 8.5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.7 Statuta STT Trinity Parapat.
- 8.8 Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024

## **2.2. STANDAR ISI PENELITIAN**

### **1. Visi, Misi Dan Tujuan Institusi**

#### **VISI**

Menjadi program studi teologi yang menghasilkan sarjana teologi yang berdedikasi, berintegritas dan memiliki keteladanan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

#### **MISI**

- 2.7.1.1.** Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan bagi gereja dan masyarakat.
- 2.7.1.2.** Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
- 2.7.1.3.** Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

#### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin–pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

## 2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

- a. Standar isi penelitian STT Trinity Parapat disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:
- b. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 45, yang antara lain menyatakan bahwa standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang KKNI Pendidikan Tinggi
- e. Statuta STT Trinity Parapat
- f. Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024

yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR ISI PENELITIAN

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu isi penelitian adalah sebagai berikut:

- 3.1. Perumusan standar isi penelitian dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua LP2M, Ketua Program Studi Sarjana dan Direktur Pascasarjana program Magister STT Trinity Parapat.
- 3.2. Penetapan standar isi penelitian dilakukan oleh Ketua STT Trinity Parapat.
- 3.3. Pelaksanaan standar isi penelitian dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M).
- 3.4. Evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian dilakukan oleh Tim Auditor Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.
- 3.5. Pengendalian standar isi penelitian dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.
- 3.6. Peningkatan standar isi penelitian dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.



#### **4. DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar isi penelitian.

- 4.1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 4.3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4.4. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.6. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

#### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

##### **5.1.Cakupan Pernyataan Standar Isi penelitian**

Standar isi penelitian dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 45, sebagai berikut:

- 5.1.1. STT Trinity Parapat harus mempunyai dokumen yang mengatur tentang standar isi penelitian.
- 5.1.2. STT Trinity Parapat harus memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- 5.1.3. LP2M dan Program Studi membentuk kelompok penelitian dosen atau mahasiswa untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembelajaran.
- 5.1.4. LP2M dan Program Studi harus memiliki payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah dan model baru.

5.1.5. Setiap tahun, program studi harus menetapkan materi pada penelitian tugas akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian dasar yang disesuaikan dengan tagihan *output* dan *outcome* pada capaian pembelajaran lulusan program studi.

## 5.2.Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Isi penelitian

| No. | Sasaran Standar   | Pencapaian Standar |      |      |      |      |
|-----|---|--------------------|------|------|------|------|
|     |   | 2022               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1   | Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi penelitian.   | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 2   | Adanya dokumen yang menjelaskan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.  | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 3   | Adanya laporan penelitian dosen yang berisi temuan baru pada bidang ilmu terkait.   | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 4   | Adanya kelompok penelitian dari dosen yang mengembangkan serta menghasilkan dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah dan model baru. | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 5   | Adanya laporan tugas akhir, skripsi atau tesis yang memiliki materi sesuai dengan tagihan output dan outcome pada capaian pembelajaran lulusan program studi.                         | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |

## **6. STRATEGI PENCAPAIAN**

- 6.1.** Ketua menetapkan Standar isi Penelitian
- 6.2.** Ketua menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan kualitas isi penelitian
- 6.3.** Ketua menunjuk Ketua UPMI STT Trinity Parapat untuk mensosialisasikan Standar Isi Penelitian.
- 6.4.** Ketua UPMI STT Trinity Parapat mensosialisasikan standar isi Penelitian kepada dosen dan mahasiswa di lingkungan STT Trinity Parapat.
- 6.5.** Ketua UPMI STT Trinity Parapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

### **7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:**

- 7.1.1. Manual penetapan pelaksanaan standar isi penelitian.
- 7.1.2. Manual pelaksanaan pelaksanaan standar isi penelitian.
- 7.1.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian.
- 7.1.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian.
- 7.1.5. Manual peningkatan pelaksanaan standar isi penelitian.
- 7.1.6. Standar prosedur operasional tentang isi penelitian.
- 7.1.7. Kebijakan mutu.

### **7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:**

- 7.2.1. Statuta STT Trinity Parapat.
- 7.2.2.** Rencana Strategis STT Trinity Parapat.
- 7.2.3.** Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat.
- 7.2.4.** Katalog Studi STT Trinity Parapat.
- 7.2.5. Kurikulum Program Studi Sarjana STT Trinity Parapat.

### **7.3. Formulir isi penelitian yang terdiri dari:**

- 7.3.1. Instrumen pengukuran kedalaman dan keluasan isi penelitian.
- 7.3.2. Daftar tagihan *output* dan *outcome* penelitian dosen.

## **8. REFERENSI**

- 8.1.** Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3.** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.4.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- 8.5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.7. Statuta STT Trinity Parapat.
- 8.8. Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024

## **2.3. STANDAR PROSES PENELITIAN**

### **1. Visi, Misi Dan Tujuan Institusi**

#### **VISI**

Menjadi program studi teologi yang menghasilkan sarjana teologi yang berdedikasi, berintegritas dan memiliki keteladanan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

#### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

#### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin-pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

## **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN**

Standar proses penelitian STT Trinity Parapat disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 46, yang antara lain menyatakan bahwa standar proses penelitian merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- 2.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang KKNI Pendidikan Tinggi
- 2.4. Statuta STT Trinity Parapat
- 2.5. Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024 yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.

## **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PROSES PENELITIAN**

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu proses penelitian adalah sebagai berikut:

- 3.1 Perumusan standar proses penelitian dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana dan Direktur Pascasarjana program Magister STT Trinity Parapat.
- 3.2 Penetapan standar proses penelitian dilakukan oleh Ketua STT Trinity Parapat.
- 3.3 Pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dan dosen.
- 3.4 Evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan oleh Tim Auditor Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.
- 3.5 Pengendalian standar proses penelitian dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.
- 3.6 Peningkatan standar proses penelitian dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.

## **4. DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar proses penelitian.

- 4.1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 4.3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4.4. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.6. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

## **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

### **5.1. Cakupan Pernyataan Standar Proses penelitian**

Standar proses penelitian dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 46, sebagai berikut:

- 5.1.1. Setiap melaksanakan kegiatan penelitian, dosen harus memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- 5.1.2. Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 cara untuk setiap judul penelitian.
- 5.1.3. LP2M harus meningkatkan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian setiap tahun.
- 5.1.4. Setiap tahun LP2M harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah.
- 5.1.5. LP2M harus memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa.

5.1.6. LP2M harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Pemerintah Daerah setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.

## 5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Proses penelitian

| No. | Sasaran Standar  | Pencapaian Standar |      |      |      |      |
|-----|--|--------------------|------|------|------|------|
|     |  | 2022               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1   | Adanya standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan untuk setiap kegiatan penelitian. | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 2   | Ada data laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa.  | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 3   | Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dosen, seperti foto, video dan lain-lain.                            | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 4   | Diterbitkannya Jurnal Ilmiah penelitian oleh LP2M sebanyak 2 kali setahun.   |                    |      |      |      |      |
| 5   | Persentase jumlah artikel dosen STT Trinity Parapat yang diterbitkan di Jurnal Ilmiah.   |                    |      |      |      |      |
| 6   | Adanya <i>memorandum of understanding</i> (MoU) pelaksanaan penelitian antara LP2M dengan Pemerintah Daerah.   | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 7   | Terlaksananya kegiatan penelitian melalui kerjasama antara LP2M dengan Pemerintah Daerah.  | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |

## **6. STRATEGI PENCAPAIAN**

- 6.1. LP2M menyusun Road map penelitian STT Trinity Parapat.
- 6.2. LP2M dan Dosen membuat *timeline schedule* penelitian
- 6.3. UPMI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penelitian
- 6.4. Artikel ilmiah dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal yang mempunyai ISSN/ISBN.
- 6.5. Artikel ilmiah yang tidak dipublikasikan dalam jurnal dan prosiding, dipublikasikan melalui e-journal di STT Trinity Parapat

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

### **7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:**

- 7.1.1. Manual penetapan pelaksanaan standar proses penelitian.
- 7.1.2. Manual pelaksanaan standar proses penelitian.
- 7.1.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.
- 7.1.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.
- 7.1.5. Manual peningkatan pelaksanaan standar proses penelitian.
- 7.1.6. Standar prosedur operasional tentang proses penelitian.
- 7.1.7. Kebijakan mutu.

### **7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:**

- 7.2.1. Statuta STT Trinity Parapat.
- 7.2.2. Rencana Strategis STT Trinity Parapat
- 7.2.3. Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat.
- 7.2.4. Katalog Studi STT Trinity Parapat.
- 7.2.5. Kurikulum Program Studi Sarjana dan Magister STT Trinity Parapat.

### **7.3. Formulir proses penelitian yang terdiri dari:**

- 7.3.1. Surat kesediaan dosen melakukan penelitian.
- 7.3.2. Formulir berita acara pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa.
- 7.3.3. Instrumen penelitian mahasiswa
- 7.3.4. Surat perjanjian kerja sama antara LP2M dengan Pemerintah daerah.
- 7.3.5. Jurnal yang diterbitkan

## **8. REFERENSI**

- 8.1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.



- 8.2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.7 Statuta STT Trinity Parapat.
- 8.8 Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024

## **2.4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

### **1. Visi, Misi Dan Tujuan Institusi**

#### **VISI**

Menjadi program studi teologi yang menghasilkan sarjana teologi yang berdedikasi, berintegritas dan memiliki keteladanan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

#### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

#### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.

3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin–pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

## **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

Standar penilaian penelitian STT Trinity Parapat disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 47, yang antara lain menyatakan bahwa standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses hasil penelitian.
- 2.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 2.4. Statuta STT Trinity Parapat .
- 2.5. Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024  
yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.

## **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu penilaian penelitian adalah sebagai berikut:

- 3.1. Perumusan standar penilaian penelitian dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana dan Direktur Pascasarjana program Magister STT Trinity Parapat.
- 3.2. Penetapan standar penilaian penelitian dilakukan oleh Ketua STT Trinity Parapat .
- 3.3. Pelaksanaan standar penilaian penelitian dilakukan oleh Ketua STT Trinity Parapat dan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M).
- 3.4. Evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian dilakukan oleh Tim Auditor Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.
- 3.5. Pengendalian standar penilaian penelitian dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.
- 3.6. Peningkatan standar penilaian penelitian dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.

## **4. DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar penilaian penelitian.

- 4.1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 4.3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4.4. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.6. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 4.7. Edukatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
- 4.8. Objektif adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
- 4.9. Akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
- 4.10. Transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

## **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

### **5.1. Cakupan Pernyataan Standar Penilaian penelitian**

Standar penilaian penelitian dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 47, sebagai berikut:

- 5.1.1. STT Trinity Parapat harus mempunyai kriteria penilaian kelayakan proposal, proses penilaian, hasil dan luaran penelitian.
- 5.1.2. STT Trinity Parapat harus menerapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil dan luaran penelitian setiap tahun.
- 5.1.3. STT Trinity Parapat harus mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi dan tesis ditinjau selambat-lambatnya setiap 5 tahun.
- 5.1.4. LP2M dan Program Studi membentuk tim penilai (*reviewer*) internal.
- 5.1.5. LP2M dan program studi harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian.

**g. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Penilaian penelitian**

| No. | Sasaran Standar  | Pencapaian Standar |      |      |      |      |
|-----|--|--------------------|------|------|------|------|
|     |  | 2022               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1   | Adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian di setiap program studi.                          | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 2   | Adanya SOP penilaian proses dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas peneliti dan kualitas hasil penelitiannya agar memenuhi standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian. | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 3   | Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa.   | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |

|   |   |     |     |     |      |      |
|---|---|-----|-----|-----|------|------|
| 4 | Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing. |     |     |     |      |      |
| 5 | Adanya tim <i>reviewer</i>  | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 6 | Adanya bukti penilaian dari tim <i>reviewer</i> .   | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 7 | LP2M mempunyai pedoman penilaian pelaksanaan penelitian.  | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN

- 6.1. Ketua menetapkan standar penilaian penelitian.
- 6.2. LP2M menyusun instrumen penilaian penelitian dosen.
- 6.3. Ketua program studi bersama dengan Ketua LP2M menetapkan instrumen penilaian hasil penelitian mahasiswa.
- 6.4. Kriteria penilaian penelitian diinformasikan kepada calon peneliti (mahasiswa dan dosen)

## 7. DOKUMEN TERKAIT

### 7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:

- 7.1.1. Manual penetapan pelaksanaan standar penilaian penelitian.
- 7.1.2. Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian.
- 7.1.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.
- 7.1.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
- 7.1.5. Manual peningkatan pelaksanaan standar penilaian penelitian.
- 7.1.6. Standar prosedur operasional tentang penilaian penelitian.
- 7.1.7. Kebijakan mutu.

### 7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:

- 7.2.1. Statuta STT Trinity Parapat.
- 7.2.2. Rencana Strategis STT Trinity Parapat.
- 7.2.3. Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat.
- 7.2.4. Katalog Studi STT Trinity Parapat.
- 7.2.5. Kurikulum Program Studi Sarjana dan Magister STT Trinity Parapat.

### 7.3. Formulir penilaian penelitian yang terdiri dari:

- 7.3.1.Surat edaran ke peneliti.
- 7.3.2.Formulir penilaian dari reviewer termasuk saran dan masukkan untuk perbaikan.
- 7.3.3.Formulir pengumuman peserta ujian hasil penelitian mahasiswa.
- 7.3.4.Formulir daftar hadir penguji dan mahasiswa peserta ujian hasil penelitian mahasiswa.
- 7.3.5.Formulir berita acara ujian hasil penelitian mahasiswa.
- 7.3.6.Formulir saran perbaikan ujian hasil penelitian mahasiswa.

## **8. REFERENSI**

- 8.1.Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.7. Statuta STT Trinity Parapat.
- 8.8. Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024

## **2.5. STANDAR PENELITI**

### **1. VISI, MISI DAN TUJUAN INSTITUSI**

#### **VISI**

Menjadi program studi teologi yang menghasilkan sarjana teologi yang berdedikasi, berintegritas dan memiliki keteladanan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

#### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan diri bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

#### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulus pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin-pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

## **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI**

Standar peneliti STT Trinity Parapat disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1.** Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 48, yang antara lain menyatakan bahwa standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Seorang Peneliti

wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

**2.3.**Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang KKNI Pendidikan Tinggi

**2.4.**Statuta STT Trinity Parapat.

**2.5.**Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024 yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PENELITI**

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu peneliti adalah sebagai berikut:

**3.1.** Perumusan standar peneliti dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana dan Direktur Pascasarjana program Magister STT Trinity Parapat.

**3.2.** Penetapan standar peneliti dilakukan oleh Ketua STT Trinity Parapat.

**3.3.** Pelaksanaan standar peneliti dilakukan oleh Ketua STT Trinity Parapat, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Ketua Program Studi Sarjana dan Direktur Pascasarjana program Magister dan Dosen.

**3.4.** Evaluasi pelaksanaan standar peneliti dilakukan oleh Tim Auditor Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.

**3.5.** Pengendalian standar peneliti dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.

**3.6.** Peningkatan standar peneliti dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar peneliti.

**4.1.** Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.

**4.2.** Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.

**4.3.** Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.



- 4.4. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.6. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

### 5.1. Cakupan Pernyataan Standar Peneliti

Standar peneliti dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 48, sebagai berikut:

- 5.1.1. STT Trinity mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti.
- 5.1.2. Semua dosen peneliti harus mempunyai *road map* penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian STT Trinity Parapat.
- 5.1.3. Setiap program studi harus mempunyai dan menetapkan bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya.
- 5.1.4. Trinity Parapat harus mempunyai aturan pembimbing utama penelitian tugas akhir mahasiswa di setiap jenjang program studi.
- 5.1.5. STT Trinity Parapat harus mempunyai aturan kemampuan tim peneliti yang terkait dengan kewenangan melaksanakan penelitian.

### 5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Peneliti

| No. | Sasaran Standar   | Pencapaian Standar |      |      |      |      |
|-----|---|--------------------|------|------|------|------|
|     |   | 2022               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1   | STT Trinity Parapat menetapkan kriteria Ketua Peneliti (Peneliti Utama) memiliki kualifikasi akademik Magister dengan kepangkatan minimal lektor. | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 2   | Judul penelitian harus relevan dengan <i>road map</i> dari ketua peneliti.  | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |

|   |  |     |     |     |      |      |
|---|--|-----|-----|-----|------|------|
| 3 | Dosen peneliti harus mempunyai <i>roadmap</i> penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya.                          | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 4 | Dosen peneliti harus mendaftarkan <i>road map</i> penelitiannya ke LP2M STT Trinity Parapat untuk mendapatkan persetujuan. |     |     |     |      |      |
| 5 | Pembimbing utama tugas akhir program S1 minimal Asisten Ahli IIIb dan berpendidikan minimal Magister.                      |     |     |     |      |      |
| 6 | Pembimbing utama tugas akhir program S2 minimal Lektor dan berpendidikan Doktor.   | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN

- 6.1. Dosen yang mengajukan proposal penelitian harus merupakan dosen tetap STT Trinity Parapat yang dapat dilakukan secara berkelompok.
- 6.2. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi tidak diperkenankan melakukan kegiatan penelitian.
- 6.3. Dosen tetap yang sedang cuti, tidak diperkenankan melakukan kegiatan penelitian.
- 6.4. Dosen, karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di STT Trinity Parapat, maka hasil penelitian yang dibiayai oleh STT Trinity Parapat tidak boleh dipergunakan di perguruan tinggi lain.
- 6.5. Jumlah peneliti dalam satu kelompok maksimal 3 orang.
- 6.6. Prodi yang ada di STT Trinity Parapat memiliki ketentuan tersendiri tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi

## 7. DOKUMEN TERKAIT

### 7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:

- 7.1.1. Manual penetapan pelaksanaan standar peneliti.
- 7.1.2. Manual pelaksanaan standar peneliti.
- 7.1.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar peneliti.
- 7.1.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar peneliti.

7.1.5. Manual peningkatan pelaksanaan standar peneliti.

7.1.6. Standar prosedur operasional tentang peneliti.

7.1.7. Kebijakan mutu.

**7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:**

7.2.1. Statuta STT Trinity Parapat.

7.2.2. Rencana Strategis STT Trinity Parapat.

7.2.3. Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat.

7.2.4. Katalog Studi STT Trinity Parapat.

7.2.5. Kurikulum Program Studi Sarjana dan Magister STT Trinity Parapat.

**7.3. Formulir peneliti yang terdiri dari:**

7.3.1. Formulir biodata peneliti

7.3.2. Formulir penilaian kelayakan sebagai ketua dan anggota peneliti.

7.3.3. Formulir catatan atau koreksi kinerja bagi peneliti oleh reviewer.

7.3.4. Formulir daftar dosen pemegang HKI.

**8. REFERENSI**

8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

8.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.

8.4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

8.5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

8.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

8.7. Statuta STT Trinity Parapat.

8.8. Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024

## **2.6.STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN**

### **1. Visi, Misi Dan Tujuan Institusi**

#### **Visi**

Menjadi program studi teologi yang menghasilkan sarjana teologi yang berdedikasi, berintegritas dan memiliki keteladanan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

#### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

#### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin–pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

## **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

Standar sarana dan prasarana penelitian STT Trinity Parapat disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.3.** Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.4.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 49, yang antara lain menyatakan bahwa standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

2.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang KKNI Pendidikan Tinggi

2.6. Statuta STT Trinity Parapat.

2.7. Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024

yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.

2.8. Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat Tahun 2018-2028.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu sarana dan prasarana penelitian adalah sebagai berikut:

3.3. Perumusan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana dan Direktur Pascasarjana program Magister STT Trinity Parapat.

3.4. Penetapan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh Ketua STT Trinity Parapat.

3.5. Pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh Ketua STT Trinity Parapat bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Ketua Program Studi Sarjana, Direktur Pascasarjana program Magister.

3.6. Evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh Tim Auditor Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.

3.7. Pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.

3.8. Peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar sarana dan prasarana penelitian.

4.3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.

- 4.4. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 4.5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4.6. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.8. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 4.9. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu progra studi; b. Proses pembelajaran dan c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

### 5.3. Cakupan Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar sarana dan prasarana penelitian dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 49, sebagai berikut:

1. Dosen atau kelompok dosen harus melakukan penelitian dengan menggunakan sarana dan prasarana yang layak untuk menunjang capaian standar isi dan standar proses penelitian yang memenuhi standar hasil penelitian.
2. STT Trinity Parapat harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian pengembangan bidang ilmu di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang terdapat di STT Trinity Parapat.
3. STT Trinity Parapat menjamin sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan.
4. STT Trinity Parapat harus menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian yang berorientasi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### 5.4. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Sarana dan prasarana penelitian

| No. | Sasaran Standar | Pencapaian Standar |
|-----|-----------------|--------------------|
|-----|-----------------|--------------------|

|   |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--|------|------|------|------|------|
| 1 | Program studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi.   | 90%  | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 2 | LP2M menetapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan penelitian.  | 90%  | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 3 | LP2M melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran bidang ilmu.   | 90%  | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 4 | Sarana dan prasarana yang digunakan di penelitian program studi atau kelompok penelitian program studi harus memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, standar kenyamanan dan standar keamanan. |      |      |      |      |      |
| 5 | Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau kelompok penelitian antar program studi.  |      |      |      |      |      |

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN

### 6.3. Ketua menetapkan standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

- 6.4. Ketua STT menunjuk ketua UPMI STT Trinity Parapat untuk mensosialisasikan standar Sarana dan Prasarana Penelitian bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan STT Trinity Parapat secara berkala.
- 6.5. Ketua LP2M dan STT Trinity Parapat melakukan sosialisasi standar Sarana dan Prasarana Penelitian bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan STT Trinity Parapat secara berkala.
- 6.6. Ketua STT Trinity Parapat menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Penelitian.
- 6.7. Ketua LP2M dan STT Trinity Parapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana Penelitian.

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

### **7.3. Dokumen mutu yang terdiri dari:**

1. Manual penetapan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Manual pelaksanaan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
3. Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
4. Manual pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
5. Manual peningkatan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
6. Standar prosedur operasional tentang sarana dan prasarana penelitian.
7. Kebijakan mutu.

### **7.4. Dokumen manajemen yang terdiri dari:**

1. Statuta STT Trinity Parapat.
2. Rencana Strategis STT Trinity Parapat.
3. Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat.
4. Katalog Studi STT Trinity Parapat.
5. Kurikulum Program Studi Sarjana dan Magister STT Trinity Parapat.

### **7.5. Formulir sarana dan prasarana penelitian yang terdiri dari:**

1. Ceklist inventaris dan kondisi buku, buku elektronik, dan repositori untuk referensi penelitian.
2. Ceklist inventaris dan kondisi sarana dan prasarana olah raga untuk penelitian.
3. Ceklist inventaris dan dan kondisi sarana dan prasarana kesenian untuk penelitian.
4. Daftar ceklist perawatan dan pemeliharaan sarana penelitian, peralatan dan lain-lain.

## **8. REFERENSI**

- 8.3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.



- 8.4.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.5.** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.6.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.7.** Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.8.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.9.** Statuta STT Trinity Parapat.
- 8.10.** Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024

## **2.7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

### **1. Visi, Misi Dan Tujuan Institusi**

#### **Visi**

Menjadi program studi teologi yang menghasilkan sarjana teologi yang berdedikasi, berintegritas dan memiliki keteladanan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

#### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan diri bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

#### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin-pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

## **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN**

Standar pengelolaan penelitian STT Trinity Parapat disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.8. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 50-51, yang antara lain menyatakan bahwa standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

2.10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang KKNI Pendidikan Tinggi

2.11. Statuta STT Trinity Parapat.

2.12. Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2018-2023

yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.

2.13. Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat Tahun 2018-2028.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PROSES PENELITIAN**

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pengelolaan penelitian adalah sebagai berikut:

3.7. Perumusan standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana dan Direktur Pascasarjana program Magister STT Trinity Parapat.

3.8. Penetapan standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh Ketua STT Trinity Parapat.

3.9. Pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M).

3.10. Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh Tim Auditor Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat

3.11. Pengendalian standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.

3.12. Peningkatan standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar pengelolaan penelitian.

4.7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.

- 4.8. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 4.9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4.10. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.12. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 4.13. Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan lembaga pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

### Cakupan Pernyataan Standar Proses penelitian

Standar pengelolaan penelitiandalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 50-51, sebagai berikut:

- 5.7.1. STT Trinity Parapat menjalankan sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya.
- 5.7.2. LP2M harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian STT Trinity Parapat.
- 5.7.3. LP2M harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- 5.7.4. LP2M harus melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- 5.7.5. LP2M memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

### Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Proses penelitian

| No. | Sasaran Standar                                    | Pencapaian Standar |      |      |      |      |
|-----|--|--------------------|------|------|------|------|
|     |  | 2022               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1   | STT Trinity Parapat harus mempunyai aturan tentang | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |

|   |   |     |     |     |      |      |
|---|---|-----|-----|-----|------|------|
|   | pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa.   |     |     |     |      |      |
| 2 | Adanya dokumen tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa.   | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 3 | LP2M harus dokumen tentang rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian STT Trinity Parapat.                                   | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 4 | Setiap tahun LP2M menetapkan target capaian rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian di STT Trinity Parapat.               |     |     |     |      |      |
| 5 | LP2M mempunyai dokumen SOP tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi penelitian dosen dan mahasiswa. |     |     |     |      |      |
| 6 | LP2M mempunyai laporan jumlah dan dana yang digunakan untuk kegiatan penelitian.  | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 7 | Adanya aturan tentang penghargaan pada dosen peneliti yang berprestasi setiap tahunnya.   | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN

6.7. Ketua menetapkan standar pengelolaan penelitian.

6.8. Ketua menunjuk ketua UPMI STT Trinity Parapat untuk melaksanakan pengelolaan penelitian berdasarkan standar yang berlaku.

- 6.9. UPMI STT Trinity Parapat mensosialisasikan standar pengelolaan penelitian bagi dosen di lingkungan STT Trinity Parapat secara berkala.
- 6.10. UPMI STT Trinity Parapat menyampaikan laporan pelaksanaan program penelitian yang telah dilaksanakan kepada ketua secara periodik.

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

### **7.7. Dokumen mutu yang terdiri dari:**

- 7.7.1. Manual penetapan pelaksanaan standar proses penelitian.
- 7.7.2. Manual pelaksanaan pelaksanaan standar proses penelitian.
- 7.7.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.
- 7.7.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.
- 7.7.5. Manual peningkatan pelaksanaan standar proses penelitian.
- 7.7.6. Standar prosedur operasional tentang proses penelitian.
- 7.7.7. Kebijakan mutu.

### **7.8. Dokumen manajemen yang terdiri dari:**

- 7.8.1. Statuta STT Trinity Parapat.
- 7.8.2. Rencana Strategis STT Trinity Parapat.
- 7.8.3. Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat.
- 7.8.4. Katalog Studi STT Trinity Parapat.
- 7.8.5. Kurikulum Program Studi Sarjana dan Magister STT Trinity Parapat.

### **7.9. Formulir pengelolaan penelitian yang terdiri dari:**

- 7.9.1. Formulir daftar peneliti
- 7.9.2. Formulir monev penelitian
- 7.9.3. Formulir desiminasi hasil penelitian
- 7.9.4. Daftar dokumentasi hasil penelitian
- 7.9.5. Formulir monitoring pelaksanaan penelitian.
- 7.9.6. Formulir daftar dokumentasi hasil penelitian.

## **8. REFERENSI**

- 8.7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.

- 8.9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.12. Statuta STT Trinity Parapat.
- 8.13. Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024

## **2.8. STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN**

### **1. Visi, Misi Dan Tujuan Institusi**

#### **Visi**

Menjadi program studi teologi yang menghasilkan sarjana teologi yang berdedikasi, berintegritas dan memiliki keteladanan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

#### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

#### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin–pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

## **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian STT Trinity Parapat disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 52-53, yang antara lain menyatakan bahwa standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang KKNI Pendidikan Tinggi
- d. Statuta STT Trinity Parapat.
- e. Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2018-2023  
yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.
- f. Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat Tahun 2018-2028.
- g. Standar Pendanaan dan pembiayaan peneliti diperlukan sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan Sarjana dan Magister yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan berlandaskan nilai-nilai STT Trinity Parapat.

## **6. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PROSES PENELITIAN**

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sebagai berikut:

- 6.1.** Perumusan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana dan Direktur Pascasarjana program Magister STT Trinity Parapat.
- 6.2.** Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh Ketua STT Trinity Parapat.
- 6.3.** Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh Ketua STT Trinity Parapat, Wakil Ketua II Bidang Keuangan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M).
- 6.4.** Evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan peneliti dilakukan oleh Tim Auditor Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.
- 6.5.** Pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan peneliti dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.



**6.6.** Peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitiandilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.

## **7. DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

**7.1.** Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.

**7.2.** Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.

**7.3.** Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

**7.4.** Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

**7.5.** Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

**7.6.** Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

**7.7.** Pendanaan penelitian adalah dana yang digunakan untuk membiayai:

- a. Perencanaan penelitian;
- b. Pelaksanaan penelitian;
- c. Pengendalian penelitian;
- d. Pemantauan dan evaluasi penelitian;
- e. Pelaporan hasil penelitian, dan
- f. Diseminasi hasil penelitian.

**7.8.** Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:

- a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.
- b. Peningkatan kapasitas peneliti, dan
- c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

## 8. PERNYATAAN ISI STANDAR

### 8.1. Cakupan Pernyataan Standar Proses penelitian

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitiandalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 52-53, sebagai berikut:

- a. STT Trinity Parapat harus menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan Renstra dan RIP Penelitian.
- b. STT Trinity Parapat wajib menyediakan dana penelitian, untuk kompetisi tingkat internal.
- c. STT Trinity Parapat harus menetapkan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- d. STT Trinity Parapat harus menyediakan dana pengelolaan penelitian.
- e. STT Trinity Parapat wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.

### 8.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian

| No. | Sasaran Standar  | Pencapaian Standar |      |      |      |      |
|-----|--|--------------------|------|------|------|------|
|     |  | 2022               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1   | STT Trinity Parapat harus menetapkan pendanaan minimum dan maksimum untuk setiap penelitian.   | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 2   | LP2M menetapkan kriteria pendanaan minimum dan maksimum untuk setiap penelitian.   | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 3   | LP2M memiliki dokumen tentang sumber pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber internal perguruan tinggi maupun dari kerjasama. | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 4   | Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian.  | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |

|   |  |     |     |     |      |      |
|---|--|-----|-----|-----|------|------|
| 5 | Adanya aturan tentang pendanaan dalam meningkatkan kapasitas peneliti.                           | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 6 | Adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas artikel hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen. | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |

## 9. STRATEGI PENCAPAIAN

- 9.1. Ketua menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 9.2. Ketua menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 9.3. Ketua menunjuk ketua UPMI untuk melaksanakan sosialisasi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 9.4. Ketua UPMI melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian bagi dosen di lingkungan civitas STT Trinity Parapat.
- 9.5. Ketua UPMI mengatur penggunaan dana penelitian sesuai alokasi yang telah diatur.

## 10. DOKUMEN TERKAIT

### 10.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:

- a. Manual penetapan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Manual pelaksanaan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- c. Manual evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- d. Manual pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- e. Manual peningkatan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- f. Standar prosedur operasional tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- g. Kebijakan mutu.

### 10.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:

- a. Statuta STT Trinity Parapat.
- b. Rencana Strategis STT Trinity Parapat.
- c. Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat.
- d. Katalog Studi STT Trinity Parapat.
- e. Kurikulum Program Studi Sarjana dan Magister STT Trinity Parapat.

### **10.3. Formulir pendanaan dan pembiayaan penelitian yang terdiri dari:**

- a. Formulir perencanaan penghitungan anggaran biaya penelitian.

## **11. REFERENSI**

**11.1.** Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

**11.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**11.3.** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.

**11.4.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

**11.5.** Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

**11.6.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**11.7.** Statuta STT Trinity Parapat.

**11.8.** Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024

### **3. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **3.1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

##### **1. Visi, Misi Dan Tujuan Institusi**

###### **Visi**

Menjadi program studi teologi yang menghasilkan sarjana teologi yang berdedikasi, berintegritas dan memiliki keteladanan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

###### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

###### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin–pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

#### **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat STT Trinity Parapat disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1.** Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.

2.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 55, yang antara lain menyatakan bahwa standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang KKNI Pendidikan Tinggi

2.4. Statuta STT Trinity Parapat .

2.5. Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024

yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.

2.6. Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat Tahun 2018-2028.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu hasil pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

3.1. Perumusan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana dan Direktur Pascasarjana program Magister STT Trinity Parapat .

3.2. Penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua STT Trinity Parapat .

3.3. Pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dan Dosen.

3.4. Evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Auditor Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat .

3.5. Pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.

3.6. Peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat .

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

- 4.1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 4.3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4.4. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.6. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

### 5.1. Cakupan Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 55, sebagai berikut:

- 5.1.1. Dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam setiap kegiatan PkM.
- 5.1.2. Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan.
- 5.1.3. Dosen harus menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di setiap kegiatan PkM.
- 5.1.4. Dosen harus menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk setiap pengayaan sumber belajar masyarakat di setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan.

### 5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat

| No. | Sasaran Standar | Pencapaian Standar |      |      |      |      |
|-----|-----------------|--------------------|------|------|------|------|
|     |                 | 2022               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|     |                 |                    |      |      |      |      |

|   |  |     |     |     |      |      |
|---|--|-----|-----|-----|------|------|
| 1 | Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.  | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 2 | Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain.                                  | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 3 | Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun.   | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 4 | Adanya laporan kegiatan PkM dosen.   | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 5 | Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM. | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN

- 6.1. Ketua STT Trinity Parapat menetapkan Standar hasil Pengabdian kepada masyarakat
- 6.2. LP2M menyelenggarakan workshop/bimtek/pelatihan terkait pengabdian kepada masyarakat;
- 6.3. LP2M melakukan review terhadap isi pengabdian kepada masyarakat yang akan diajukan untuk memperoleh pendanaan;
- 6.4. LP2M bersama dengan UPMI memonitoring dan mengevaluasi isi dan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan pembenahan jika terdapat ketidaksesuaian isi dengan standar yang ditetapkan.

## 7. DOKUMEN TERKAIT

### 7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:

- 7.1.1. Manual penetapan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.2. Manual pelaksanaan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.5. Manual peningkatan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.



7.1.6. Standar prosedur operasional tentang hasil pengabdian kepada masyarakat.

7.1.7. Kebijakan mutu.

**7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:**

7.2.1. Statuta STT Trinity Parapat.

7.2.2. Rencana Strategis STT Trinity Parapat.

7.2.3. Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat.

7.2.4. Katalog Studi STT Trinity Parapat.

7.2.5. Kurikulum Program Studi Sarjana dan Magister STT Trinity Parapat.

**7.3. Formulir hasil pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari:**

7.3.1. Panduan penulisan proposal PkM.

7.3.2. Daftar Pos/Rumah Misi PkM STT Trinity Parapat.

7.3.3. Daftar laporan kegiatan PkM.

7.3.4. Bahan ajar/modul/bahan pelatihan untuk sumber belajar masyarakat.

**8. REFERENSI**

8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

8.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.

8.4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

8.5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

8.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

8.7. Statuta STT Trinity Parapat.

8.8. Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024

## **3.2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **1. Visi, Misi Dan Tujuan Institusi**

#### **Visi**

Menjadi program studi teologi yang menghasilkan sarjana teologi yang berdedikasi, berintegritas dan memiliki keteladanan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

#### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan diri bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

#### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin-pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

## **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat STT Trinity Parapat disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 46, yang antara lain menyatakan bahwa standar isi

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan .

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang KKNI Pendidikan Tinggi
- d. Statuta STT Trinity Parapat.
- e. Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024  
yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.
- f. Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat Tahun 2018-2028.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua LP2M, Ketua Program Studi Sarjana dan Direktur Pascasarjana program Magister STT Trinity Parapat.
- b. Penetapan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Ketua STT Trinity Parapat.
- c. Pelaksanaan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dan Dosen.
- d. Evaluasi pelaksanaan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim Auditor Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.
- e. Pengendalian standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.
- f. Peningkatan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar isi pengabdian kepada masyarakat.

- a. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.

- b. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- c. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- d. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- e. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- f. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

### a. Cakupan Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 46, sebagai berikut:

1. Dosen harus menerapkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna pada setiap kegiatan PkM.
2. Dosen harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui kegiatan PkM setiap tahun.
3. Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM.
4. Dosen harus memiliki kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha.
5. Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat.

### b. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

| No. | Sasaran Standar  | Pencapaian Standar |      |      |      |      |
|-----|--|--------------------|------|------|------|------|
|     |  | 2022               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1   | Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen. | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |

|    |   |     |     |     |      |      |
|----|---|-----|-----|-----|------|------|
| 2  | Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen.  | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 3  | Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan.                        | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 4  | Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.          | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 5  | Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat. | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 6. | Adanya bukti permohonan pendaftaran HaKi.   |     |     |     |      |      |

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN

- a. Ketua menetapkan Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. LP2M menyelenggarakan workshop/bimtek/pelatihan terkait pengabdian kepada masyarakat;
- c. LP2M melakukan review terhadap isi pengabdian kepada masyarakat yang akan diajukan untuk memperoleh pendanaan;
- d. LP2M bersama dengan UPMI memonitoring dan mengevaluasi isi dan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan pembenahan jika terdapat ketidaksesuaian isi dengan standar yang ditetapkan..

## 7. DOKUMEN TERKAIT

### a. Dokumen mutu yang terdiri dari:

1. Manual penetapan pelaksanaan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat .
2. Manual pelaksanaan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat .
3. Manual evaluasi pelaksanaan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat .
4. Manual pengendalian pelaksanaan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat .
5. Manual peningkatan pelaksanaan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat .
6. Standar prosedur operasional tentang isi Pengabdian Kepada Masyarakat .
7. Kebijakan mutu.

**b. Dokumen manajemen yang terdiri dari:**

1. Statuta STT Trinity Parapat.
2. Rencana Strategis STT Trinity Parapat.
3. Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat.
4. Katalog Studi STT Trinity Parapat.
5. Kurikulum Program Studi Sarjana dan Magister STT Trinity Parapat.

**c. Formulir isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari:**

1. Proposal kegiatan PkM.
2. Daftar penyerahan laporan pelaksanaan PkM.
3. Roadmap kegiatan PkM.
4. Daftar HaKI/Paten

**8. REFERENSI**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Statuta STT Trinity Parapat.
- h. Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024

### **3.3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **1. Visi, Misi Dan Tujuan Institusi**

##### **VISI**

Menjadi program studi teologi yang menghasilkan sarjana teologi yang berdedikasi, berintegritas dan memiliki keteladanan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

##### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

##### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin-pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

#### **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Standar proses pengabdian kepada masyarakat STT Trinity Parapat disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1.** Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 57, yang antara lain menyatakan bahwa standar

proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

2.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang KKKNI Pendidikan Tinggi

2.4. Statuta STT Trinity Parapat.

2.5. Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024

yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.

2.6. Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat Tahun 2018-2028.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu proses pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

3.1. Perumusan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana dan Direktur Pascasarjana program Magister STT Trinity Parapat.

3.2. Penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua STT Trinity Parapat.

3.3. Pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M).

3.4. Evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Auditor Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.

3.5. Pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.

3.6. Peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar proses penelitian.

4.1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.



- 4.2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 4.3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4.4. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

### 5.1. Cakupan Pernyataan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat

Standar proses pengabdian kepada masyarakat dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 57, sebagai berikut:

- 5.1.1. Ketua LP2M harus mempunyai road map kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk masa waktu 5 tahun.
- 5.1.2. Ketua LP2M harus memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun.
- 5.1.3. Ketua LP2M harus membentuk kelompok kajian materi kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian yang tepat guna setiap tahun.
- 5.1.4. Ketua LP2M harus menjamin peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun.
- 5.1.5. Ketua LP2M harus melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal.

### 5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Proses pengabdian kepada masyarakat

| No. | Sasaran Standar | Pencapaian Standar |      |      |      |      |
|-----|-----------------|--------------------|------|------|------|------|
|     |                 | 2022               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|     |                 |                    |      |      |      |      |

|   |  |     |     |     |      |      |
|---|--|-----|-----|-----|------|------|
| 1 | Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM dalam waktu 5 tahun.                  | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 2 | Adanya road map kegiatan PkM.  | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 3 | Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat dan lingkungan. | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 4 | Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LP2M.   | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 5 | Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal oleh narasumber nasional.   | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 6 | Dihasilkannya proposal hibah PkM tingkat nasional.   | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 7 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar STT Trinity Parapat.                             | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN

6.1 STT Trinity Parapat memenuhi proses antara lain :

- a. Pengajuan proposal oleh ketua tim Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari ketua program studi terutama dari aspek substansi Pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengajuan proposal setelah didiskusikan di program studi

- c. Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari LPPM atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai.
- d. STT Trinity Parapat akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh Ketua berdasarkan rekomendasi LPPM sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya dalam bidang pengabdian masyarakat. Bagi pengabdian yang dibiayai oleh
- e. proposal yang diajukan Reviewer yang ditunjuk untuk menelaah proposal disesuaikan dengan bidang ilmu

#### 6.2 Proses pelaksanaan PKM :

- a. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mulai dilakukan setelah ada penandatanganan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai.
- b. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari ketua LPPM dan ketua program studi.
- c. Monitoring dan evaluasi PKM dilakukan mulai satu bulan setelah kegiatan dilakukan dan kewajiban pelaksana pengabdian melaporkan kemajuan secara tertulis kepada ketua program studi.

#### 6.3 Laporan hasil PKM:

- a. Hasil Pengabdian kepada masyarakat dilaporkan setelah diseminarkan di program studi.
- b. Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat disertakan dengan artikel ilmiah, berupa ringkasan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi program studi, serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan
- d. Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal.
- e. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan program studi atau kegiatan penelitian lanjutan.

#### 6.4 STT Trinity Parapat memfasilitasi penerbitan buku dari hasil Pengabdian kepada masyarakat.

#### 6.5

## 7 DOKUMEN TERKAIT

### 7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:

- 7.1.1. Manual penetapan pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.2. Manual pelaksanaan pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.5. Manual peningkatan pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.6. Standar prosedur operasional tentang proses pengabdian kepada masyarakat.

7.1.7.Kebijakan mutu.

**7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:**

7.2.1.Statuta STT Trinity Parapat.

7.2.2.Rencana Strategis STT Trinity Parapat.

7.2.3.Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat.

7.2.4.Katalog Studi STT Trinity Parapat.

7.2.5.Kurikulum Program Studi Sarjana dan Magister STT Trinity Parapat.

**7.3. Formulir proses pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari:**

7.3.1.Formulir checklist kesesuaian implementasi PkM.

7.3.2.Formulir kesediaan dosen masuk dalam kelompok.

7.3.3.Formulir kehadiran peserta kegiatan sosialisasi.

7.3.4.Laporan pendampingan dosen

**8. REFERENSI**

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.7. Statuta STT Trinity Parapat.
- 8.8. Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024

### **3.4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **1. VISI, MISI DAN TUJUAN INSTITUSI**

##### **VISI**

Menjadi program studi teologi yang menghasilkan sarjana teologi yang berdedikasi, berintegritas dan memiliki keteladanan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

##### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

##### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin–pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

#### **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat STT Trinity Parapat disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 58, yang antara lain menyatakan bahwa standar penilaian

pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses hasil pengabdian kepada masyarakat.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang KKNI Pendidikan Tinggi
- d. Statuta STT Trinity Parapat.
- e. Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024  
yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.
- f. Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat Tahun 2018-2028.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana dan Direktur Pascasarjana program Magister STT Trinity Parapat
- b. Penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua STT Trinity Parapat
- c. Pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat (LP2M), Ketua Program Studi Sarjana, Direktur Pascasarjana program Magister, dan Dosen.
- d. Evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Auditor Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat .
- e. Pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat .
- f. Peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat .

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

- a. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.

- b. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- c. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- d. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- e. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- f. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- g. Edukatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakatnya.
- h. Objektif adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
- i. Akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
- j. Transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

## **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

### **a. Cakupan Pernyataan Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat**

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 58, sebagai berikut:

- i. Ketua LP2M dan Kaprodi harus membuat kisi-kisi dan instrumen penilaian proses dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan.
- ii. Ketua LP2M dan Kaprodi harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM setiap tahun.
- iii. Ketua LP2M dan Kaprodi harus menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dari STT Trinity Parapat atau luar STT Trinity Parapat dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat dan inspiratif konstuktif tiap tahun.
- iv. Ketua LP2M dan Kaprodi harus melakukan penilaian proses dan hasil PkM.

- v. Dosen harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM.

**b. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat**

| No. | Sasaran Standar  | Pencapaian Standar |      |      |      |      |
|-----|--|--------------------|------|------|------|------|
|     |  | 2018               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1   | Adanya kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 2   | Adanya pedoman pelaksanaan penilaian PkM.  | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 3   | Adanya bukti fisik berupa foto atau video kegiatan PkM.  | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 4   | Adanya bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM.  |                    |      |      |      |      |

**6. STRATEGI PENCAPAIAN**

- a. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian, sampai dengan laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Penilaian terhadap proposal ditindaklanjuti dengan perbaikan terhadap proposal;
- c. Pelaporan hasil sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh LP2M dengan bukti dokumen pelaksanaan yang relevan;
- d. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh ketua program studi dibantu LP2M.
- e. STT Trinity Parapat membuat instrumen penilaian yang relevan, akuntabel, dan representatif yang mengacu pada pranata pendidikan tertinggi yang berlaku.

**7. DOKUMEN TERKAIT**

- a. **Dokumen mutu yang terdiri dari:**
  - i. Manual penetapan pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
  - ii. Manual pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.



- iii. Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- iv. Manual pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- v. Manual peningkatan pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- vi. Standar prosedur operasional tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- vii. Kebijakan mutu.

**b. Dokumen manajemen yang terdiri dari:**

- i. Statuta STT Trinity Parapat .
- ii. Rencana Strategis STT Trinity Parapat.
- iii. Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat.
- iv. Katalog Studi STT Trinity Parapat.
- v. Kurikulum Program Studi Sarjana dan Magister STT Trinity Parapat .

**c. Formulir penilaian pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari:**

- i. Lembar pengesahan
- ii. Lembar penerimaan proposal PkM
- iii. Instrumen penelitian proposal PkM.
- iv. Surat kerjasama Mitra.
- v. Daftar bukti dokumen pelaksanaan kegiatan PkM.

## **8. REFERENSI**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Statuta STT Trinity Parapat.
- h. Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024

### **3.5. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **1. VISI, MISI DAN TUJUAN INSTITUSI**

##### **Visi**

Menjadi program studi teologi yang menghasilkan sarjana teologi yang berdedikasi, berintegritas dan memiliki keteladanan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

##### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

##### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin–pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

#### **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PKM**

Standar pelaksana PKM STT Trinity Parapat disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 59, yang antara lain menyatakan bahwa standar pelaksana PKM merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang KKNI Pendidikan Tinggi
- d. Statuta STT Trinity Parapat.
- e. Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024  
yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau pelaksana PkMan sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.
- f. Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat Tahun 2018-2028.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PELAKSANA PKM**

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pelaksana PkM adalah sebagai berikut:

- 3.1 Perumusan standar pelaksana PkM dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana dan Direktur Pascasarjana program Magister STT Trinity Parapat.
- 3.2 Penetapan standar pelaksana PkM dilakukan oleh Ketua STT Trinity Parapat.
- 3.3 Pelaksanaan standar pelaksana PkM dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Ketua Program Studi Sarjana dan Direktur Pascasarjana program Magister.
- 3.4 Evaluasi pelaksanaan standar pelaksana PkM dilakukan oleh Tim Auditor Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.
- 3.5 Pengendalian standar pelaksana PkM dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.
- 3.6 Peningkatan standar pelaksana PkM dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

- 4.1 Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2 Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 4.3 Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

- 4.4 Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.5 Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.6 Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- 4.7 Kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan:
- Kualifikasi akademik, dan
  - Hasil pengabdian kepada masyarakat

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

### a. Cakupan Pernyataan Standar Pelaksana PkM

Standar pelaksana PkM dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 59, sebagai berikut:

- Ketua LP2M dan Ketua Prodi harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM setiap tahun.
- Ketua LP2M harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM mahasiswa setiap tahun.
- Ketua LP2M dan ketua prodi harus mempertimbangkan kualifikasi akademik dosen dan hasil PkM yang akan dilaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM.
- Dosen harus bersinergi dengan dosen lain dalam pelaksanaan kegiatan PkM.
- Mahasiswa dan dosen pembimbing harus melaksanakan kegiatan PkM di wilayah masyarakat binaan atau sekolah binaan yang ditetapkan oleh LP2M.
- Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (PPL/Praktek mengajar) harus telah memenuhi persyaratan minimal 130 SKS ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan PPL/praktek mengajar.

### b. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Pelaksana PkM

| No. | Sasaran Standar                                   | Pencapaian Standar |      |      |      |      |
|-----|---|--------------------|------|------|------|------|
|     |   | 2022               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1   | Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |

|   |  |     |     |     |      |      |
|---|--|-----|-----|-----|------|------|
|   | kemampuan dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM.  |     |     |     |      |      |
| 2 | Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina PkM.                           | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 3 | Adanya pedoman pelaksanaan PkM.  | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 4 | Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi.   |     |     |     |      |      |
| 5 | Adanya curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan PkM.<br>Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM. |     |     |     |      |      |
| 6 | Adanya bukti mahasiswa telah mengambil beban kuliah 130 SKS (Kartu Hasil Studi/KHS)                      | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN

- a. Ketua menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- b. Ketua menunjuk ketua LP2M STT Trinity Parapat untuk mensosialisasikan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan STT Trinity Parapat secara berkala.
- c. Ketua LP2M STT Trinity Parapat melakukan sosialisasi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan STT Trinity Parapat secara berkala.
- d. Ketua STT Trinity Parapat mengeluarkan SK untuk Ketua Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- e. Ketua LP2M STT Trinity Parapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

## 7. DOKUMEN TERKAIT

### a. Dokumen mutu yang terdiri dari:

- i. Manual penetapan pelaksanaan standar pelaksana PkM.
- ii. Manual pelaksanaan standar pelaksana PkM.

- iii. Manual evaluasi pelaksanaan standar pelaksana PkM.
- iv. Manual pengendalian pelaksanaan standar pelaksana PkM.
- v. Manual peningkatan pelaksanaan standar pelaksana PkM.
- vi. Standar prosedur operasional tentang pelaksana PkM.
- vii. Kebijakan mutu.

**b. Dokumen manajemen yang terdiri dari:**

- i. Statuta STT Trinity Parapat.
- ii. Rencana Strategis STT Trinity Parapat.
- iii. Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat.
- iv. Katalog Studi STT Trinity Parapat.
- v. Kurikulum Program Studi Sarjana dan Magister STT Trinity Parapat.

**c. Formulir pelaksana PkM yang terdiri dari:**

- i. Daftar kepakaran Dosen
- ii. Formulir isian curriculum vitae dosen.
- iii. Formulir identitas pengusul PkM.
- iv. Formulir pemetaan kelompok PkM.
- v. Formulir checklist beban SKS mahasiswa.

**8. REFERENSI**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Statuta STT Trinity Parapat.
- h. Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024

### **3.6. STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **1. Visi, Misi Dan Tujuan Institusi**

##### **Visi**

Menjadi program studi teologi yang menghasilkan sarjana teologi yang berdedikasi, berintegritas dan memiliki keteladanan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

##### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

##### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin–pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

#### **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat STT Trinity Parapat disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 60, yang antara lain menyatakan bahwa standar

sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang KKNI Pendidikan Tinggi
- d. Statuta STT Trinity Parapat.
- e. Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024  
yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.
- f. Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat Tahun 2018-2028.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana dan Direktur Pascasarjana program Magister STT Trinity Parapat.
- b. Penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua STT Trinity Parapat.
- c. Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua STT Trinity Parapat bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M).
- d. Evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Auditor Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.
- e. Pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.
- f. Peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar sarana dan prasarana pembelajaran.



- a. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- b. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- c. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- d. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- e. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- f. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
  - g. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
  - h. Proses pembelajaran, dan
  - i. Kegiatan penelitian.

## **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

### **a. Cakupan Pernyataan Standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat**

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 60 sebagai berikut:

- i. Ketua STT Trinity Parapat harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang mudah diakses setiap pelaksana PkM dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
- ii. Ketua STT Trinity Parapat harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan minimal untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- iii. Ketua STT Trinity Parapat harus mengembangkan kerjasama dengan mitra yang dapat memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di luar STT Trinity Parapat.

- iv. Kaprodi harus menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun.
- v. Kaprodi harus menetapkan peraturan penggunaan sarana dan prasarana STT Trinity Parapat dalam pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.

**b. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat**

| No. | Sasaran Standar   | Pencapaian Standar |      |      |      |      |
|-----|---|--------------------|------|------|------|------|
|     |   | 2022               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1   | Adanya sarana dan prasarana kampus dan mudah diakses yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM. | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 2   | Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM.                           | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 3   | Ada bukti kontrol sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan dan keamanan.           | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 4   | Adanya instruksi kerja yang mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan.                 |                    |      |      |      |      |
| 5   | Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan dan keamanan.  |                    |      |      |      |      |

**6. STRATEGI PENCAPAIAN**

- a. Ketua menetapkan standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- b. Ketua menunjuk ketua LP2M STT Trinity Parapat untuk mensosialisasikan standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan STT Trinity Parapat secara berkala.
- c. Ketua LP2M STT Trinity Parapat melakukan sosialisasi standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan STT Trinity Parapat secara berkala.

- d. Ketua STT Trinity Parapat menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Ketua LP2M STT Trinity Parapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat..

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

### **a. Dokumen mutu yang terdiri dari:**

- i. Manual penetapan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- ii. Manual pelaksanaan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- iii. Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- iv. Manual pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- v. Manual peningkatan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- vi. Standar prosedur operasional tentang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- vii. Kebijakan mutu.

### **b. Dokumen manajemen yang terdiri dari:**

- i. Statuta STT Trinity Parapat.
- ii. Rencana Strategis STT Trinity Parapat.
- iii. Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat.
- iv. Katalog Studi STT Trinity Parapat.
- v. Kurikulum Program Studi Sarjana dan Magister STT Trinity Parapat.

### **c. Formulir sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari:**

- i. Formulir kebutuhan sarana dan prasarana PkM
- ii. Formulir pengajuan penggunaan sarana dan prasarana.
- iii. Formulir daftar pengguna sarana dan prasarana PkM
- iv. Formulir ketersediaan sarana dan prasarana PkM
- v. Formulir tanda terima SOP penggunaan sarana dan prasarana.

## **8. REFERENSI**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Statuta STT Trinity Parapat.
- h. Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024

### **3.7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **1. Visi, Misi Dan Tujuan Institusi**

##### **Visi**

Menjadi program studi teologi yang menghasilkan sarjana teologi yang berdedikasi, berintegritas dan memiliki keteladanan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

##### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

##### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin–pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

#### **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat STT Trinity Parapat disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 61-62, yang antara lain menyatakan bahwa standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang KKKNI Pendidikan Tinggi
- 2.4 Statuta STT Trinity Parapat.
- 2.5 Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024  
yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.
- 2.6 Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat Tahun 2018-2028.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1.1. Perumusan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana dan Direktur Pascasarjana program Magister STT Trinity Parapat.
- 1.2. Penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua STT Trinity Parapat.
- 1.3. Pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M).
- 1.4. Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Auditor Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.
- 1.5. Pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.

1.6. Peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat

#### **4. DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.

- 1.1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 1.2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 1.3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 1.4. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 1.5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 1.6. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 1.7. Kelembagaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan lembaga pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

#### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

##### **a. Cakupan Pernyataan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat**

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam penyusunannya mengacu kepada

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 61-62, sebagai berikut:

- i. Ketua LP2M harus membuat dan menetapkan standar minimal yang akan dijadikan acuan pada setiap kegiatan PkM, yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan PkM oleh dosen dan mahasiswa.
- ii. Ketua LP2M harus menetapkan uraian tugas pokok dan fungsi Pusat PkM yang dijadikan acuan untuk mengelola, memantau dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan PkM.

- iii. Ketua LP2M harus menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra PkM STT Trinity Parapat.
- iv. Ketua LP2M harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal yang akan dijadikan acuan dalam penjaminan mutu setiap kegiatan PkM.
- v. Ketua LP2M harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa.
- vi. Ketua LP2M harus memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi setiap tahun.

**b. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat**

| No. | Sasaran Standar  | Pencapaian Standar |      |      |      |      |
|-----|--|--------------------|------|------|------|------|
|     |  | 2022               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1   | Adanya dokumen standar minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa. | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 2   | Adanya dokumen uraian tugas pokok dan fungsi pusat PkM.  | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 3   | Adanya dokumen rencana program PkM.  | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 4   | Adanya dokumen peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu Internal kegiatan PkM.  | v                  | v    | v    | v    | v    |
| 5   | Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video fasilitas kegiatan PkM.  | v                  | v    | v    | v    | v    |
| 6   | Adanya tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi.  | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |

**6. STRATEGI PENCAPAIAN**

- a. Ketua menetapkan standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- b. Ketua menunjuk ketua LP2M STT Trinity Parapat untuk mensosialisasikan standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan STT Trinity Parapat secara berkala.
- c. Ketua LP2M STT Trinity Parapat melakukan sosialisasi standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan STT Trinity Parapat secara berkala.
- d. Ketua STT Trinity Parapat menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Ketua LP2M STT Trinity Parapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

## 7. DOKUMEN TERKAIT

### a. Dokumen mutu yang terdiri dari:

- i. Manual penetapan pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- ii. Manual pelaksanaan pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- iii. Manual evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- iv. Manual pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- v. Manual peningkatan pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- vi. Standar prosedur operasional tentang proses pengabdian kepada masyarakat.
- vii. Kebijakan mutu.

### b. Dokumen manajemen yang terdiri dari:

- i. Statuta STT Trinity Parapat.
- ii. Rencana Strategis STT Trinity Parapat.
- iii. Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat.
- iv. Katalog Studi STT Trinity Parapat.
- v. Kurikulum Program Studi Sarjana dan Magister STT Trinity Parapat.

### c. Formulir pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari:

- i. Daftar standar minimal acuan kegiatan PkM.
- ii. Daftar Tupoksi Pusat PkM.
- iii. Instrumen kesesuaian rencana program dengan renstra STT Trinity Parapat.
- iv. Dokumen sistem penjaminan mutu STT Trinity Parapat.
- v. Foto-foto kegiatan dan rekaman video.

## 8. REFERENSI

- 8.1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.



- 8.2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.7 Statuta STT Trinity Parapat.
- 8.8 Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024

### **3.8. STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **1. Visi, Misi Dan Tujuan Institusi**

##### **Visi**

Menjadi program studi teologi yang menghasilkan sarjana teologi yang berdedikasi, berintegritas dan memiliki keteladanan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

##### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan diri bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

##### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.

3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin–pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

## **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat STT Trinity Parapat disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 63-64, yang antara lain menyatakan bahwa standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 2.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang KKNI Pendidikan Tinggi
- 2.4 Statuta STT Trinity Parapat.
- 2.5 Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024  
yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.
- 2.6 Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat Tahun 2018-2028.

## **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 3.1 Perumusan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana dan Direktur Pascasarjana program Magister STT Trinity Parapat .
- 3.2 Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua STT Trinity Parapat .
- 3.3 Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua STT Trinity Parapat, Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan, Lembaga Penelitian dan

Pengabdian Masyarakat (LP2M), Ketua Program Studi Sarjana, Direktur Pascasarjana program Magister.

- 3.4 Evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Auditor Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.
- 3.5 Pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.
- 3.6 Peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Internal STT Trinity Parapat.

#### **4. DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

- 4.1 Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2 Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 4.3 Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4.4 Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.5 Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.6 Pendanaan pengabdian kepada masyarakat adalah dana yang digunakan untuk membiayai:
  - a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
  - e. Pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan
  - f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 4.7 Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:

- a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian kepada masyarakat, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Peningkatan kapasitas pelaksana.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

### 1. Cakupan Pernyataan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 63-64, sebagai berikut:

- i. Ketua LP2M harus mengalokasikan dana pada anggaran LP2M untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap tahun.
- ii. Pimpinan STT Trinity Parapat dan program studi harus mengalokasikan minimal 5% anggaran dari pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen setiap tahun.
- iii. LP2M harus mencari sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat setiap tahun.
- iv. LP2M harus mengalokasikan dana PkM untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM setiap tahun.
- v. LP2M harus menetapkan kriteria minimal tentang pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM setiap tahun.

### 2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

| No. | Sasaran Standar  | Pencapaian Standar |      |      |      |      |
|-----|--|--------------------|------|------|------|------|
|     |  | 2022               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1   | Adanya alokasi dana sebesar 5% untuk kegiatan PkM.                     | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |
| 2   | Adanya SK Ketua yang menetapkan kebijakan tentang penetapan minimal 5% | 90%                | 94%  | 98%  | 100% | 100% |

|   |  |     |     |     |      |      |
|---|--|-----|-----|-----|------|------|
|   | anggaran program studi untuk kegiatan PkM dosen.<br>Tersedia alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen setiap tahun. |     |     |     |      |      |
| 3 | Adanya Mou kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara STT Trinity Parapat dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri.       | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 4 | Adanya aturan tentang besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM.                                  | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| 5 | Adanya SOP pencairan dana kegiatan PkM untuk dosen dan mahasiswa sesuai dengan proposal PkM.                                 | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% |

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN

- a. Memiliki kebijakan formal tentang pembiayaan di bidang Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi sumber biaya, jumlah, penggunaan dan model laporan.
- b. Biaya pengabdian kepada masyarakat wajib disiapkan Rp. 5.000.000/kegiatan pengabdian.
- c. Dosen diberi kesempatan untuk mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat dari luar perguruan tinggi tetapi tidak bersifat mengikat baik dari pemerintah maupun swasta.
- d. Dosen yang tidak menyampaikan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat pada waktu yang telah ditentukan, akan menerima disiplin yaitu tidak diperbolehkan mengajukan proposal untuk periode selanjutnya dan harus mengembalikan dana sepenuhnya pada STT Trinity Parapat yang telah diterima pada tahun sebelumnya.
- e. Dosen hanya diperbolehkan mengajukan satu proposal dalam satu semester.
- f. Dosen diberi kesempatan untuk mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat dari luar.
- g. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

### **a. Dokumen mutu yang terdiri dari:**

- i. Manual penetapan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- ii. Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- iii. Manual evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- iv. Manual pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- v. Manual peningkatan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- vi. Standar prosedur operasional tentang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- vii. Kebijakan mutu.

### **b. Dokumen manajemen yang terdiri dari:**

- i. Statuta STT Trinity Parapat.
- ii. Rencana Strategis STT Trinity Parapat.
- iii. Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat.
- iv. Katalog Studi STT Trinity Parapat.
- v. Kurikulum Program Studi Sarjana dan Magister STT Trinity Parapat.

### **c. Formulir pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari:**

- i. Formulir pencairan dana
- ii. Berita acara penandatanganan MoU
- iii. Formulir permohonan pembuatan SK Ketua tentang pengalokasian dana PkM sebesar 5%.

## **8. REFERENSI**

- 8.1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.7 Statuta STT Trinity Parapat.

#### **4. STANDAR MUTU STT TRINITY PARAPAT**

##### **4.1. STANDAR SUASANA AKADEMIS**

###### **1. Visi, Misi Dan Tujuan Institusi**

###### **Visi**

Menjadi program studi teologi yang menghasilkan sarjana teologi yang berdedikasi, berintegritas dan memiliki keteladanan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

###### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

###### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin-pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

###### **2. RASIONAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK**

Standar Suasana Akademik STT Trinity Parapat disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan Statuta dan Rencana Strategis sebagai berikut:

- 2.1 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 2.3 Statuta STT Trinity Parapat.
- 2.4 Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024.
- 2.5 Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat Tahun 2018-2028.
- 2.6 Standar Suasana Akademik diperlukan untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar dengan baik.
- 2.7 Standar Suasana Akademik diperlukan untuk mendukung mahasiswa dapat meraih prestasi akademik yang maksimal.
- 2.8 Standar Suasana Akademik diperlukan untuk mendukung dosen dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR SUASANA AKADEMIK**

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, dan pengendalian standar suasana akademik adalah sebagai berikut:

- 3.1 Ketua
- 3.2 Direktur Pasca Sarjana
- 3.3 Wakil Ketua Bidang Akademik
- 3.4 Ketua Program Studi
- 3.5 Dosen
- 3.6 Mahasiswa

### **4. DEFINISI ISTILAH**

- 3.7 Kebebasan akademik adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh sivitas akademika dalam melakukan penulisan ilmiah, penelitian dan kajian, diskusi ilmiah tanpa tekanan dari pihak manapun.
- 3.8 Kebebasan mimbar akademik adalah proses pengembangan ilmu lewat kegiatan perkuliahan dan seminar. Kebebasan akademik lebih ditekankan pada pengembangan kognitif atau nalar, sikap atau moral dan keterampilan atau psikomotorik yang dilakukan dalam laboratorium dan perpustakaan.



3.9 Otonomi keilmuan adalah kondisi yang diciptakan untuk mewujudkan perkembangan dan kemajuan ilmu secara khusus untuk menyelenggarakan pengajaran dan penelitian berbagai disiplin ilmu sesuai kaidah-kaidah akademik.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

### 5.1.Cakupan Pernyataan Standar Suasana Akademik

- 5.1.1. Ketua menugaskan Wakil Ketua Bidang Akademik dan Direktur Pascasarjana untuk menyediakan pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang ditinjau setiap lima tahun sekali.
- 5.1.2. Ketua menugaskan Wakil Ketua Bidang Akademik, Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi untuk melakukan sosialisasi kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) setiap ada pembaharuan pedoman.
- 5.1.3. Ketua menugaskan Wakil Ketua Bidang Akademik dan Direktur Pascasarjana untuk mengelola kecukupan prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika dalam setiap tahun akademik.
- 5.1.4. Ketua Program Studi bertanggungjawab menyediakan program kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, yang diperbaharui dan dikembangkan secara periodik untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif.
- 5.1.5. Ketua Program Studi membuat program yang menciptakan interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen dalam setiap tahun akademik.
- 5.1.6. Ketua menugaskan Ketua Program Studi untuk membuat program pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam setiap tahun akademik.

### 5.2.Indikator Pencapaian Sasaran Standar Suasana Akademik

| No. | Sasaran/Indikator Standar  | Pencapaian Standar |      |      |      |      |
|-----|--|--------------------|------|------|------|------|
|     |  | 2022               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1   | Tersedianya pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik. | V                  | V    | V    | V    | V    |
| 2   | Tersosialisasinya kebijakan suasana akademik (otonomi            | V                  | V    | V    | V    | V    |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)  |   |   |   |   |   |
| 3 | Tersedianya kecukupan prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.   | V | V | V | V | V |
| 4 | Tersedianya kecukupan program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif. | V | V | V | V | V |
| 5 | Tersedianya program yang memungkinkan interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen.  | V | V | V | V | V |
| 6 | Tersedianya program pengembangan perilaku kecendekiawanan.  | V | V | V | V | V |

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN

- 6.1 Ketua menetapkan Standar Suasana Akademik
- 6.2 Standar akademik yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik, Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi.
- 6.3 Wakil Ketua Bidang Akademik, Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi mensosialisasikan Standar Suasana Akademik.
- 6.4 Wakil Ketua Bidang Akademik, Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi melakukan evaluasi kegiatan yang terkait dengan suasana akademik setiap akhir semester.
- 6.5 Tim LPMI melakukan audit pelaksanaan Standar Suasana Akademik setiap semester.

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK**

- 7.1. Dokumen Standar Suasana Akademik
- 7.2. Dokumen Kurikulum
- 7.3. Renstra dan Renop
- 7.4. Panduan Akademik

## **8. REFERENSI**

- 8.1. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi BAN-PT.

## **4.2. STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN**

### **1. VISI, MISI DAN TUJUAN INSTITUSI**

#### **Visi**

Menjadi program studi teologi yang menghasilkan sarjana teologi yang berdedikasi, berintegritas dan memiliki keteladanan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

#### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

#### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.

3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin–pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

## **2. RASIONAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN**

Standar Layanan Perpustakaan STT Trinity Parapat disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan Statuta dan Rencana Strategis sebagai berikut:

- 2.1 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 2.3 Statuta STT Trinity Parapat.
- 2.4 Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019-2024.
- 2.5 Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat Tahun 2018-2028.
- 2.6 Standar Layanan Perpustakaan diperlukan untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar dengan baik.
- 2.7 Standar Layanan Perpustakaan diperlukan untuk mendukung mahasiswa dapat meraih prestasi akademik yang maksimal.
- 2.8 Standar Layanan Perpustakaan diperlukan untuk mendukung dosen dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi.

## **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN**

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, dan pengendalian standar layanan perpustakaan adalah sebagai berikut:

- 3.1 Ketua
- 3.2 Wakil Ketua Bidang Akademik
- 3.3 Ketua Program Studi
- 3.4 Pengelola Perpustakaan STT Trinity Parapat
- 3.5 Pustakawan
- 3.6 Dosen
- 3.7 Mahasiswa

## **4. DEFINISI ISTILAH**

- 4.1. Standar Layanan perpustakaan adalah dasar acuan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dalam rangka pemenuhan capaian mutu akademik
- 4.2. Perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam, open access, online literature secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
- 4.3. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengajar dan mahasiswa di perguruan tinggi.
- 4.4. Atmosfir Akademik adalah suatu lingkungan yang kondusif bagi sivitas akademika yang mampu meningkatkan proses pembelajaran, mendorong proses berpikir rasional, menunjung tinggi etika serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin.
- 4.5. Literasi Informasi (information literacy) adalah kemampuan untuk mengakses kebutuhan informasi dalam memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan pertanyaan penting, menggunakan berbagai strategi dalam mengumpulkan informasi, menetapkan informasi yang sesuai, relevan dan otentik.
- 4.6. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
- 4.7. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakawanan.
- 4.8. Pustakawan Perguruan Tinggi adalah pustakawan yang berpendidikan serendah-rendahnya sarjana di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan di perpustakaan.
- 4.9. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
- 4.10. Layanan pemustaka adalah layanan yang langsung berhubungan dengan pemustaka, meliputi: layanan sirkulasi, layanan referensi dan literasi informasi.
- 4.11. Layanan teknis meliputi kegiatan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan pemustaka dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pekerjaan mempersiapkan bahan perpustakaan.
- 4.12. Layanan Teknis Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah pegawai yang berpendidikan serendah-rendahnya diploma tiga dibidang ilmu perpustakaan dan informasi atau disetarakan, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan.

4.13. Tenaga Administrasi adalah pegawai yang bekerja di perpustakaan tetapi tidak berpendidikan dibidang perpustakaan.

## **5. PERNYATAAN ISI STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN**

- 5.1. Ketua dan Pengelola perpustakaan harus memberikan kesempatan untuk mengembangkan keilmuan dibidang perpustakaan kepada pustakawan dan tenaga teknis baik melalui pendidikan formal maupun non formal
- 5.2. Ketua menugaskan minimal tiga Pustakawan untuk mengelola perpustakaan Perguruan Tinggi dengan ketentuan memenuhi 50 % yang sudah tersertifikasi.
- 5.3. Ketua menetapkan standar kualifikasi tenaga perpustakaan Perguruan Tinggi dengan kriteria memiliki jenjang pendidikan minimal strata satu di bidang ilmu perpustakaan dan informasi serta terlibat aktif dalam organisasi profesi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) atau sertifikat.
- 5.4. Ketua menetapkan standar kualifikasi tenaga teknis perpustakaan yang memiliki jenjang pendidikan minimal Diploma III (Tiga) serta memiliki sertifikat pelatihan kepustakawan dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.
- 5.5. Tenaga Perpustakaan bertanggungjawab mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan mudah diakses.
- 5.6. Ketua bertanggungjawab untuk menyediakan gedung perpustakaan yang layak dan nyaman minimal dengan luas area 900 m<sup>2</sup>.
- 5.7. Tenaga perpustakaan harus menetapkan dan mengatur area yang digunakan untuk berbagai keperluan di perpustakaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Area lokasi 65%
  - b. Area pemustaka 25%
  - c. Area kerja 10%
- 5.8. Tenaga perpustakaan harus bertanggung jawab menyediakan sistem database secara elektronik dan manual, layanan proses peminjaman buku/jurnal secara manual, perabot kerja yang menunjang kemudian memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan meliputi ketersediaan kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja kerja pustakawan.
- 5.9. Tenaga perpustakaan bertanggungjawab menjamin tersedia koleksi buku referensi yang dapat diakses public.
- 5.10. Ketua dan Wakil I bidang Akademik mengutamakan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi bagi sivitas akademika STT Trinity Parapat.

- 5.11. Tenaga perpustakaan bertanggungjawab menyediakan perabot penyimpanan berupa rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci.
- 5.12. Tenaga perpustakaan melaksanakan perawatan dan pendataan asset perpustakaan yang tertata baik dan kontinu setiap 6 bulan sekali.
- 5.13. Tenaga perpustakaan harus membuat pelaporan terkait perawatan dan pendataan asset yang baik dan teratur.
- 5.14. Tenaga perpustakaan memberi layanan kepada pengguna sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Layanan Sirkulasi
  - b. Layanan Referensi
  - c. Literatur Informasi
  - d. Layanan Teknologi informasi dan komunikasi
- 5.15. Tenaga perpustakaan bertanggung jawab mengatur hasil karya tulis yang dihasilkan oleh sivitas akademika STT Trinity Parapat berupa skripsi, tesis, disertasi, lapran penelitian, orasi dan presentasi ataupun laporan kegiatan dan laporan tahunan lainnya dalam koleksi perpustakaan.
- 5.16. Ketua bertanggung jawab mengeluarkan Surat Keputusan (SK) mengenai kewajiban penyerahan hasil karya tulis sivitas akademika, laporan penelitian, orasi, laporan kegiatan, laporan tahunan menjadi koleksi perpustakaan ataupun ntransfer hak cipta.
- 5.17. Ketua dan tenaga perpustakaan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengembangan koleksi perpustakaan berfokus pada penyediaan literature yang relevan dengan pngajaran, penelitian dan pengabdian.
- 5.18. Tenaga perpustakaan harus membuat jadwal layanan perpustakaan kepada pemustaka sekurang-kurangnya empat puluh jam per minggu, minimal 5 hari kerja perminggu.
- 5.19. Ketua harus menjamin layanan perpustakaan dibuka minimal 8 jam/hari
- 5.20. Tenaga perpustakaan bertanggung jawab menyediakan kondisi yang nyaman meliputi kecukupan pencahayaan, kelembaban dan suhu.
- 5.21. Ketua harus memberi jaminan anggaran untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.
- 5.22. Ketua harus mengalokasikan anggaran perpustakaan setiap tahun sekurang-kurangnya 2 % dari total anggaran perguruan tinggi di luar pengembangan fisik, untuk pengembangan perpustakaan.
- 5.23. Tenaga perpustakaan membuat laporan kegiatan perpustakaan berupa angka statistic dan uraian minimal laporan semester dan laporan tahunan yang diserahkan kepada Ketua STT Trinity Parapat.
- 5.24. Waket I Bidang Akademik melakukan proses evaluasi dan monitoring terhadap standar mutu layanan maupun kinerja perpustakaan. Proses evaluasi dan monitoring mencakup:
  - a. SDM

- b. Sarana dan Prsarana
- c. Tata kelola Perpustakaan

- 5.25. Waket I Bidang Akademik melakukan proses evaluasi dan monitoring disertai dengan tindak lanjut terhadap layanan perpustakaan.
- 5.26. Waket I Bidang Akademik menetapkan dengan pengesahan ketua mengenai variable-variabel resiko yang dapat terjadi di setiap titik layanan dan operasional perpustakaan.

## 6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

- 6.1. Ketua Menetapkan Standar Layanan Perpustakaan.
- 6.2. Ketua menunjuk Ketua Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) untuk melaksanakan Standar Layanan Perpustakaan.
- 6.3. Ketua menunjuk Tenaga Perpustakaan STT Trinity Parapat untuk menjalankan Standar Layanan Perpustakaan.

## 7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

| No. | Cakupan Standar                  | Sasaran/Indikator Standar   | Pencapaian Standar |      |      |      |      |
|-----|----------------------------------|---|--------------------|------|------|------|------|
|     |                                  |   | 2022               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1   | Pengembangan sumber daya manusia | Tersedianya pustakawan yang tersertifikasi nasional                 | v                  | v    | v    | v    | v    |
|     |                                  | Tersedianya pustakawan yang tersertifikasi SKKNI                    | v                  | v    | v    | v    | v    |
|     |                                  | Tersedianya tenaga teknis IT, listrik, mekanik                      | v                  | v    | v    | v    | v    |
|     |                                  | Tersedianya tenaga administrasi umum, kesekretarian, keuangan, aset | v                  | v    | v    | v    | v    |



|    |   |  |   |   |   |   |   |
|----|---|--|---|---|---|---|---|
|    |   | Terselenggaranya pembinaan SDM perpustakaan  | v | v | v | v | v |
|    |   | Terselenggaranya proses monitoring dan evaluasi terhadap SDM Perpustakaan            | v | v | v | v | v |
|    |   | Tersedianya dokumen pelaporan pembinaan dan monev pengembangan SDM perpustakaan      | v | v | v | v | v |
|    |   | Tersedianya dokumen pelaporan kebutuhan dan pengembangan SDM Perpustakaan            | v | v | v | v | v |
| 2. | Pengembangan Koleksi                    | Terlaksananya peningkatan koleksi  | v | v | v | v | v |
|    |   | Terlaksananya pemanfaatan/peminjaman koleksi   | v | v | v | v | v |
| 3. | Pengembangan fasilitas dan teknologi IT | Tersedianya dokumen tertulis tentang perencanaan pengembangan fasilitas perpustakaan | v | v | v | v | v |
|    |   | Cukupnya ruang kerja karyawan dan pustakawan   | v | v | v | v | v |
|    |   | Cukupnya ruang baca  | v | v | v | v | v |
|    |   | Cukupnya ruang koleksi   | v | v | v | v | v |

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
|    |   | Cukupnya ruang penunjang (diskusi, seminar, pelatihan, audio visual)                        | v | v | v | v | v |
|    |   | Tersedianya daftar inventaris dan status (SD, SW)   | v | v | v | v | v |
|    |   | Tersedianya jaringan komunikasi/internet  | v | v | v | v | v |
|    |   | Cukup perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan (papan tulis, proyektor, audio video) | v | v | v | v | v |
| 4. | Perawatan dan pendataan aset perpustakaan yang tertata baik | Tersedianya dokumen perawatan dan pendataan aset  | v | v | v | v | v |
|    |   | Tersedianya pedoman tertulis tentang pemenuhan dan penelahaan                               | v | v | v | v | v |
|    |   | Terperliharnya sistem perawatan dan pendataan aset  | v | v | v | v | v |
| 5. | Pelayanan perpustakaan                                      | Terlaksananya pelatihan/pengguna/ke las literasi  | v | v | v | v | v |
|    |   | Tersedianya informasi keanggotaan dan fasilitas bagi bukan anggota                          | v | v | v | v | v |

|    |   |  |   |   |   |   |   |
|----|---|--|---|---|---|---|---|
|    |   | Tersedianya akses internet (ada/tidak ada)   | v | v | v | v | v |
|    |   | Tersedianya moduler pelatihan perpustakaan   | v | v | v | v | v |
|    |   | Tersedianya aksesibilitas jenis pelayanan (internet, bentuk fisik)   | v | v | v | v | v |
| 6. | Kondisi lingkungan fisi yang memadai  | Terpenuhi kondisi fisik (pencahaya-an, kelembaban, kebisingan dan suhu) ruang perpustakaan yang nyaman (nilai 0 s/d 100 %, 100 sesuai standar) | v | v | v | v | v |
|    |   | Terpenuhi fasilitas fisik untuk kenyamanan lingkungan pengguna   | v | v | v | v | v |
| 7. | Pengelolaan perencanaan dang Anggaran Program Kerja yang transparan dan akuntabel | Tersedianya sistem pelayanan sanksi dan denda bagi pengguna  | v | v | v | v | v |
|    |   | Tersedianya dokumen perendanaan dan pengembangan perpustakaan  | v | v | v | v | v |
|    |   | Tersedianya perluasan akses dengan pihak   | v | v | v | v | v |

|    |  |   |             |             |             |             |             |
|----|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |  | luar (bentuk kerjasama)                       |             |             |             |             |             |
| 8. | Jaminan kualitas mutu                    | Tercapainya akreditasi tertinggi perpustakaan | <b>50%</b>  | <b>60%</b>  | <b>70%</b>  | <b>80%</b>  | <b>90%</b>  |
|    |  | Tercapainya jaminan standar pengelolaan       | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
|    |  | Tersedianya pelaporan yang akuntabel          | v           | v           | v           | v           | v           |
| 9. | Sistem evaluasi dan monitoring yang baik | Tersedianya sistem evaluasi perpustakaan      | v           | v           | v           | v           | v           |
|    |  | Tersedianya sistem monitoring perpustakaan    | v           | v           | v           | v           | v           |

## **8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN**

- 8.1 Prosedur Operasional Baku/SOP Perpustakaan STT Trinity Parapat
- 8.2 Panduan Akademik STT Trinity Parapat
- 8.3 Rencana Strategis STT Trinity Parapat Tahun 2019 – 2024

## **9. REFERENSI**

- 9.1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 9.4 Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Nomor 14 Tahun 2017 tentang standar nasional Perpustakaan Khusus.
- 9.5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 9.6 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan..

## **4.3. STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA**

### **1. VISI, MISI DAN TUJUAN INSTITUSI**

#### **Visi**

Menjadi program studi teologi yang menghasilkan sarjana teologi yang berdedikasi, berintegritas dan memiliki keteladanan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

#### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

#### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin–pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

### **2. RASIONAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA**

- 2.1 Standar Pengelolaan Kerjasama dibuat agar pengelolaan kerjasama di STT Trinity Parapat tertata dengan baik.
- 2.2 Standar Pengelolaan Kerjasama dibuat supaya pengelolaan kerjasama di STT Trinity Parapat memiliki model yang mengacu pada aturan pengelolaan perguruan tinggi.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA**

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, dan pengendalian standar pengelolaan kerjasama adalah sebagai berikut:

- 3.1 Ketua
- 3.2 Direktur Pascasarjana
- 3.3 Wakil Ketua Bidang Akademik
- 3.4 Wakil Ketua Bidang Keuangan
- 3.5 Ketua LPMI
- 3.6 Ketua Program Studi

### **4. DEFINISI ISTILAH**

- 4.1. Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi.
- 4.2. Kerjasama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Pendidikan Tinggi dengan lembaga, atau badan hukum negara lain.
- 4.3. Naskah kerjasama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerjasama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- 4.4. Kerjasama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik baik di dalam dan di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
- 4.5. Kerjasama pertukaran tenaga kependidikan merupakan kegiatan pertukaran tenaga kependidikan antar institusi akademik baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
- 4.6. Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

#### **5.1. Cakupan Pernyataan Standar Pengelolaan Kerjasama**

##### **a. Kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.**

1. Ketua dan wakil ketua bertanggungjawab menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan

- perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat STT dan program studi pada setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil ketua bidang keuangan bertanggungjawab menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat STT dan prodi pada setiap awal tahun Anggaran.
  3. Ketua dan Wakil Ketua melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 2 kali per tahun.
  4. Wakil ketua bidang akademik harus mengimplementasikan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 2 kegiatan per tahun.
  5. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 2 kerjasama per tahun.
  6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STT Trinity Parapat harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan perguruan tinggi minimal 1 kerjasama per tahun.
  7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STT Trinity Parapat harus menjalin kegiatan peningkatan kerjasama dengan masyarakat dan minimal 2 kerjasama per tahun.
  8. Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri masing-masing minimal 2 kegiatan per tahun.
  9. Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi bertanggungjawab menjalin kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat minimal 1 kegiatan untuk setiap kerjasama yang telah dijalin di tingkat program studi per tahun.

#### **b. Kerjasama Dalam Negeri di Bidang Non Akademik**

1. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non akademik untuk di laksanakan di tingkat STT dan Prodi pada setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil Ketua bidang keuangan bertanggungjawab menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama di bidang non akademik baik di tingkat STT dan Program Studi pada setiap awal tahun anggaran.
3. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-akademik dengan institusi dalam negeri minimal 2 kegiatan per tahun.
4. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab melakukan kegiatan peningkatan kerjasama pelayanan/sosial/sekolah dengan institusi dalam negeri minimal 2 kegiatan per tahun.

5. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab melakukan kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi dalam negeri minimal 2 kegiatan per tahun.
6. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab membangun komunikasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten terutama desa di sekitar kampus minimal 2 kegiatan per tahun.
7. Ketua LP2M bertanggungjawab menjalin kerjasama penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu dalam negeri minimal 2 kerjasama per tahun.
8. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi dalam negeri minimal 1 kerjasama per tahun.
9. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab memutakhirkan kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta dalam negeri setiap awal tahun anggaran.
10. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik berkoordinasi dengan senat STT dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
11. LP2M harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan STT Trinity Parapat minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
12. Ketua STT bertanggungjawab menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun.

**c. Kerjasama Luar Negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat**

1. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat STT dan Program Studi pada setiap awal tahun anggaran.
2. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat STT dan Program Studi pada setiap awal tahun anggaran.
3. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 2 kegiatan per tahun.
4. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun.



5. Ketua LP2M STT Trinity Parapat bertanggungjawab menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Internasional minimal 1 kegiatan per tahun.
6. Kepala Program Studi bertanggungjawab mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 1 kegiatan untuk setiap kerjasama luar negeri yang telah dijalin di tingkat Program Studi per tahun.
7. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat STT dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
8. Wakil Ketua bidang akademik bertanggungjawab menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama dengan institusi luar negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
9. LP2M harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan STT Trinity Parapat minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.

#### **d. Kerjasama Luar Negeri di Bidang Non Akademik**

1. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang non-akademik untuk dilaksanakan di tingkat STT dan Program Studi pada setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil Ketua bidang keuangan bertanggungjawab menyediakan dana yang rasional untuk kerjasama luar negeri di bidang non-akademik baik di tingkat STT dan Prodi pada setiap tahun anggaran.
3. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang non-akademik dengan institusi luar negeri minimal 1 kegiatan per tahun.
4. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab melakukan kegiatan aliansi strategis antar perguruan tinggi luar negeri minimal 1 kegiatan per tahun.
5. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab melakukan kegiatan pengembangan kerjasama hubungan pelayanan luar negeri minimal 1 kegiatan per tahun.
6. Ketua LP2M bertanggungjawab menjalin kerjasama penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun.
7. Wakil Ketua dan Prodi menjalin kerjasama di bidang manajemen dengan instansi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun.

8. Wakil Ketua dan Prodi menjalin kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana dengan instansi luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun.
9. Ketua dan Wakil Ketua memutakhirkan kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, dan kontrak sewa terkait kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta luar negeri setiap awal tahun anggaran.
10. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama di bidang non-akademik berkoordinasi dengan senat STT dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
11. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama dengan institusi luar negeri di bidang non-akademik sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
12. LP2M bertanggungjawab melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan STT Trinity Parapat minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.

**e. Penguatan unit pelaksana kerjasama**

1. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang tugas pokok dan fungsi, prosedur operasional baku, sosialisasi, kerjasama dan penelaahan kegiatan seluruh unit pelaksana kerjasama baik di tingkat STT dan Program Studi pada setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil Ketua bidang keuangan bertanggungjawab menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional bagi unit pelaksana kerjasama baik pada tingkat STT maupun Program Studi.
3. Wakil ketua bidang akademik melibatkan prodi dalam merealisasikan setiap kegiatan kerjasama setiap tahunnya.
4. Wakil ketua bidang keuangan bertanggungjawab membentuk kerjasama di tingkat jurusan dengan anggaran yang rasional dan proporsional setiap tahunnya.
5. Wakil Ketua bidang keuangan bertanggungjawab menyusun rencana kegiatan yang jelas dan terukur pada setiap awal tahun anggaran.
6. Kaprodi bertanggungjawab melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi internal terkait kegiatan kerjasama antar prodi minimal 1 kali per tahun.
7. Wakil ketua bidang akademik bertanggungjawab mengkompilasi *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nota kesepakatan kerjasama STT Trinity Parapat dengan pihak lain dan diunggah secara online ke sistem informasi kerjasama maksimal 1 bulan setelah MoU ditandatangani.
8. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab membentuk tim tindak lanjut MoU yang dilengkapi dengan dana yang rasional dan proporsional sesuai kebutuhan.

9. Wakil Ketua bidang keuangan bertanggungjawab memberikan transparansi dana kerjasama pada setiap akhir tahun anggaran.
10. Wakil Ketua bidang akademik membuat dan/atau memutakhirkan panduan mekanisme penyelenggaraan kerjasama antar STT Trinity Parapat dengan pihak lain dan disosialisasikan pada setiap awal tahun anggaran.
11. Wakil Ketua bidang akademik melakukan inventarisasi/dokumentasi hasil kerjasama dan mengunggah secara online ke sistem informasi kerjasama maksimal 2 minggu setelah kegiatan kerjasama dilaksanakan.
12. Ketua dan Wakil Ketua harus memiliki program kerja yang jelas dan realistis dan disosialisasikan ke seluruh unit di lingkungan STT Trinity Parapat secara berkala minimal 1 kali per tahun.
13. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap unit pelaksana kerjasama minimal satu kali per tahun.
14. LP2M harus melakukan audit terhadap seluruh unit pelaksana di lingkungan STT Trinity Parapat minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.

**f. Sistem Informasi Kerjasama**

1. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku terkait sistem informasi kerjasama pada setiap awal tahun anggaran.
2. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab menunjuk tim pengelola aplikasi sistem informasi kerjasama secara online yang diperbaharui setiap 2 minggu.
3. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab melakukan sosialisasi pemanfaatan aplikasi sistem informasi kerjasama ke seluruh unit di lingkungan STT Trinity Parapat minimal 2 kali per tahun.
4. Wakil ketua bidang akademik bertanggungjawab menyediakan data kerjasama dan dokumentasi hasil kerjasama secara akurat pada aplikasi sistem informasi kerjasama maksimal 2 minggu setelah kegiatan kerjasama terlaksana.
5. Ketua dan Wakil Ketua bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap unit layanan sistem informasi kerjasama.

**g. Indikator Pencapaian Sasaran Standar Pengelolaan Kerjasama**

| No. | Sasaran/Indikator Standar                                  | Pencapaian Standar |      |      |      |      |
|-----|--|--------------------|------|------|------|------|
|     |  | 2022               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1   | Tersedianya pedoman tertulis dan prosedur operasional baku | v                  | v    | v    | v    | v    |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat STT dan Prodi. |   |   |   |   |   |
| 2 | Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat STT dan Prodi.  | v | v | v | v | v |
| 3 | Terlaksananya kegiatan rintisan dan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri.  | v | v | v | v | v |
| 4 | Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri.   | v | v | v | v | v |
| 5 | Terjalannya kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional.  | v | v | v | v | v |
| 6 | Terjalannya kegiatan peningkatan kerjasama riset  | v | v | v | v | v |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | dengan masyarakat dan industri.   |   |   |   |   |   |
| 7 | Terlaksananya kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri. | v | v | v | v | v |
| 8 | Terjalannya kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.                      | v | v | v | v | v |
| 9 | Terisinya kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.               | v | v | v | v | v |
|   |   |   |   |   |   |   |

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN

1.2 Ketua menetapkan standar pengelolaan kerjasama.

1.3 Ketua menunjuk wakil ketua yang terdiri dari Waket 1, Waket 2 dan Waket 3 melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar pengelolaan kerjasama.

1.4 Wakil Ketua menunjuk tim pelaksana realisasi kerjasama berdasarkan kebutuhan dan tujuan kerjasama.

1.5 Ketua menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk merealisasikan kerjasama.

## 7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

7.1. SOP Bidang Kerjasama STT Trinity Parapat.

7.2. Panduan Sistem Kerjasama STT Trinity Parapat

## 8. REFERENSI

8.1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan.

- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 8.4. Rencana Induk Pengembangan STT Trinity Parapat.

#### **4.4.STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU**

##### **1. Visi, Misi Dan Tujuan Institusi**

###### **VISI**

Menjadi program studi teologi yang menghasilkan sarjana teologi yang berdedikasi, berintegritas dan memiliki keteladanan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

###### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

###### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin–pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

##### **2. Rasional Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal**

- 2.1. Standar Sistem Penjaminan Mutu adalah dasar pelaksanaan sistem penjaminan mutus di STT Trinity Parapat.

- 2.2. Standar Sistem Penjaminan Mutu merupakan pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu di STT Trinity Parapat.
- 2.3. Standar Sistem Penjaminan Mutu bagi sivitas akademika dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja di STT Trinity Parapat

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Sistem Penjaminan Mutu**

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, dan pengendalian standar sistem penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua Bidang Akademik
- c. Wakil Ketua Bidang Keuangan
- d. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan
- e. Wakil Ketua Bidang Humas
- f. Ketua LPMI
- g. Ketua Program Studi

### **3. Defenisi Istilah**

- a. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
- b. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana.
- c. Dosen adalah pendidikan professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, putakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

### **4. Pernyataan Isi Standar Sistem Penjaminan Mutu**

- a. Ketua bertanggungjawab menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara mandiri di Sekolah Teologi STT Trinity Parapat dalam rangka mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang diperbaharui setiap awal tahun.

- b. Ketua bertanggungjawab menerapkan sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi yang dilaksanakan dalam setiap semester.
- c. Ketua dan seluruh unit kerja di lingkungan STT Trinity Parapat bertanggungjawab menetapkan dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi dan diperbaharui setiap 5 tahun.
- d. Ketua menugaskan Ketua LPMI dan seluruh unit kerja untuk melakukan sosialisasi dokumen mutu (kebijakan, standar, manual, dan formulir) secara terprogram setiap awal Tahun Ajaran Baru.
- e. Ketua LPMI melakukan evaluasi capaian indikator standar mutu minimal 1 kali pertahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit.

### 5. Strategi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu

- a. Ketua menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu STT Trinity Parapat
- b. Ketua menugaskan Ketua LPMI untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penjaminan Mutu kepada seluruh sivitas akademika STT Trinity Parapat.
- c. Ketua LPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi Standar Penjaminan Mutu kepada seluruh sivitas akademika STT Trinity Parapat.

### 6. Indikator Pencapaian Standar Sistem Penjaminan Mutu

| No. | Cakupan Standar             | Sasaran/Indikator Standar   | Pencapaian Standar |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------|---|--------------------|------|------|------|------|
|     |                             |   | 2022               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1   | Kelembagaan Penjaminan Mutu | Tersedianya Sistem Penjaminan Mutu internal secara mandiri di setiap unit kerja         | v                  | v    | v    | v    | v    |
|     |                             | Tersedianya bukti diterapkannya sistem penjaminan mutu internal                         | v                  | v    | v    | v    | v    |
| 2   | Dokumen Mutu                | Tersedianya Dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi, disahkan oleh Senat | v                  | v    | v    | v    | v    |



|   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|---|---|
|   |   | dan pimpinan, dan diperbaharui setiap 5 tahun                                  |   |   |   |   |   |
|   |   | Terlaksananya sosialisasi dokumen kebijakan dan standar mutu secara terprogram | v | v | v | v | v |
| 3 | Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal | Evaluasi capaian indikator standar mutu setiap tahun                           | v | v | v | v | v |
|   |   | Melakukan audit internal mutu akademik setiap tahun                            | v | v | v | v | v |
|   |   | Melakukan audit internal mutu akademik setiap tahun                            | v | v | v | v | v |
|   |   | Melakukan audit internal mutu non akademik setiap tahun                        | v | v | v | v | v |

## 7. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu

8.1 Rencana Strategis STT Trinity Parapat 2019-2024

8.2 SOP Penjaminan Mutu STT Trinity Parapat

## 9. Referensi

9.1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

9.2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- 9.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 9.4 Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Nomor 14 Tahun 2017 tentang standar nasional Perpustakaan Khusus.
- 9.5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 9.6 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan.

#### **4.5.STANDAR TATA PAMONG**

##### **1. VISI, MISI DAN TUJUAN INSTITUSI**

###### **Visi**

Menjadi program studi teologi yang menghasilkan sarjana teologi yang berdedikasi, berintegritas dan memiliki keteladanan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

###### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

###### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin–pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

##### **2. RASIONAL PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG**

- 2.1 Standar Tata Pamong dibuat agar dapat mengembangkan kebijakan, membuat keputusan dan penyelenggaraan di setiap Prodi dan STT Trinity Parapat.

- 2.2 Standar Tata Pamong dibuat agar dalam pengelolaan Tata Pamong dapat mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang menjunjung tinggi kredibilitas, transparansi, akuntabilitas dan adil.
- 2.3 Standar Tata Pamong dibuat agar dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan dapat mengawal mutu STT Trinity Parapat baik secara internal maupun eksternal.

### **3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR TATA PAMONG**

Pihak yang terkait dalam perencanaan dan perumusan, penetapan, evaluasi, dan pengendalian standar tata pamong adalah sebagai berikut:

- 3.1. Ketua
- 3.2. Wakil Ketua Bidang Akademik
- 3.3. Direktur Pasca Sarjana
- 3.4. Ketua Program Studi
- 3.5. Ketua Lembaga
- 3.6. Dosen
- 3.7. Mahasiswa
- 3.8. Tenaga Kependidikan

### **4. DEFINISI ISTILAH**

- 4.1. Tata pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif
- 4.2. Warga Sekolah Tinggi Teologi Trinity adalah: 1) Tenaga pendidik (dosen) yang bertugas melaksanakan tridharma perguruan tinggi, 2) tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi yang menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, dan 3) mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di STT Trinity Parapat.

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

#### **5.1. Cakupan Pernyataan Standar Tata Pamong**

- 5.1.1. STT Trinity Parapat bertanggungjawab menerapkan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia selama menjalankan fungsinya.

- 5.1.2. Pimpinan STT Trinity Parapat bertanggungjawab membentuk sistem administrasi pengelolaan pendidikan tinggi berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam upaya mewujudkan visi, dan mencapai tujuan serta memelihara integritas.
- 5.1.3. Pimpinan STT Trinity Parapat bertanggungjawab dalam memastikan tata pamong dijalankan dengan baik dimulai dari sistem pengelolaan fungsional yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi yang diperlukan bagi sumber daya pendidikan tinggi agar tercapai penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- 5.1.4. Ketua dan wakil ketua Bidang Akademik bertanggungjawab mensosialisasikan kode etik mahasiswa dan dosen minimal 1 kali dalam setiap semester.
- 5.1.5. Ketua harus menetapkan dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang mengatur perilaku tenaga kependidikan dalam aktifitas layanan akademik dan non akademik kepada mahasiswa yang diperbaharui setiap awal tahun akademik.
- 5.1.6. Ketua dan wakil ketua bidang akademik harus mensosialisasi kode etik tenaga kependidikan secara terprogram kepada tenaga kependidikan.
- 5.1.7. Ketua bertanggungjawab menetapkan dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang mengatur perilaku akademik dan non akademik dosen, mahasiswa dan interaksi dosen-mahasiswa yang diperbaharui setiap awal tahun akademik.

## 5.2. Indikator Pencapaian Sasaran Standar Tata Pamong

| No. | Sasaran/Indikator Standar  | Pencapaian Standar |      |      |      |      |
|-----|--|--------------------|------|------|------|------|
|     |  | 2022               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1   | Terlaksananya fungsi Manajemen ( <i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i> ) di setiap unit kerja STT Trinity Parapat. |                    |      |      |      |      |
| 2   | Tersedianya dokumen pedoman dan prosedur pelayanan kegiatan pendidikan tinggi di setiap unit kerja STT Trinity Parapat.                  |                    |      |      |      |      |

|    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 3  | Tercapainya visi misi STT Trinity Parapat.   |  |  |  |  |  |
| 4  | Tersedianya pedoman dan kebijakan terkait tata pamong.   |  |  |  |  |  |
| 5  | Terlaksananya pengelolaan administrasi pendidikan tinggi di STT Trinity Parapat.   |  |  |  |  |  |
| 6  | Terwujudnya budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan di STT Trinity Parapat. |  |  |  |  |  |
| 7  | Tersedianya dokumen di seluruh prodi dijilid rapi dan disahkan Senat STT Trinity Parapat.  |  |  |  |  |  |
| 8  | Terlaksananya sosialisasi kode etik mahasiswa dan dosen ke seluruh prodi STT Trinity Parapat.  |  |  |  |  |  |
| 9  | Tersedianya dokumen etika tenaga kependidikan di seluruh prodi, dijilid rapi dan disahkan oleh senat STT Trinity Parapat.  |  |  |  |  |  |
| 10 | Terlaksananya Sosialisasi kode etik tenaga kependidikan ke seluruh prodi STT Trinity Parapat.  |  |  |  |  |  |

## **6. STRATEGI PENCAPAIAN**

- 6.1. Menjalankan fungsi manajemen yaitu, *planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*.
- 6.2. Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.
- 6.3. Penanggung jawab yang melaksanakan kebijakan umum, mempunyai wewenang menetapkan peraturan, norma, dan standar penyelenggaraan tridharma.
- 6.4. Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) yang diformulasikan oleh Sekolah Tinggi Teologi Trinity Parapat, kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur internal, dievaluasi pelaksanaannya, dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
- 6.5. Ketua menetapkan Standar Tata Pamong STT Trinity Parapat.

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG**

- 7.1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 7.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## **8. REFERENSI**

- 8.1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Panduan Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan.

## **4.6.STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS**

### **1. VISI, MISI DAN TUJUAN INSTITUSI**

#### **Visi**

Menjadi program studi teologi yang menghasilkan sarjana teologi yang berdedikasi, berintegritas dan memiliki keteladanan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.

#### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan diri bagi gereja dan masyarakat.
2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri.
3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik.

#### **Tujuan**

1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen.
2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat.
3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin–pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

### **2. Rasional Penetapan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus.**

- 2.1. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus bertujuan untuk menciptakan suasana proses belajar mengajar yang kondusif.
- 2.2. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus bertujuan membangkitkan minat belajar mahasiswa untuk meraih prestasi yang unggul dan memotivasi dosen untuk mengajar secara professional.
- 2.3. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus bertujuan meningkatkan prestasi perguruan di BAN-PT.

### **3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar pengelolaan lingkungan kampus.**

- 3.1. Ketua

3.2. Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan

3.3. Ketua LPMI

3.4. Ketua Prodi

3.5. Dosen

3.6. Tenaga Kependidikan

#### **4. Defenisi Istilah**

4.1. Keamanan kampus merupakan kondisi yang menunjukkan adanya suatu rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh setiap sivitas akademika STT Trinity Parapat.

4.2. Kebersihan kampus merupakan faktor utama kenyamanan yang terdapat di lingkungan kampus yang berdampak terhadap peningkatan kegiatan proses belajar mengajar di dalam kampus.

4.3. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang terkait dengan pengendalian timbunan sampah, pengumpulan, transfer, transportasi, pengolahan pemrosesan akhir sampah.

4.4. Taman kampus adalah sebuah areal yang terdapat di dalam kampus yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja direncanakan dan dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyegar dalam dan luar ruangan.

4.5. Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah.

4.6. Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang.

4.7. Ruang Makan adalah sebuah ruangan yang terdapat di dalam sebuah gedung yang dapat dipergunakan untuk makan dan minum.

4.8. Tempat parkir adalah suatu tempat dimana setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

4.9. Instalasi Daya Listrik adalah merupakan pemasangan komponen-komponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi tenaga mekanis dan kimia.

4.10. Transprotasi adalah kegiatan pemindahan manusia tau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.



4.11. Ruang konseling adalah ruang atau tempat dimana diberikannya bantuan kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami, lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik.

## **5. Pernyataan Isi Standar**

- 5.1. Ketua menetapkan Standar pengelolaan lingkungan kampus yang meliputi: standar pengelolaan keamanan kampus, standar pengelolaan kebersihan kampus, standar pengelolaan sampah, standar pengelolaan taman, standar pengelolaan air, dan standar pengelolaan sanitasi.
- 5.2. Ketua menugaskan Bagian pengelolaan asset untuk melaksanakan sistem pengelolaan lingkungan kampus yang meliputi; kebijakan pengembangan, pengelolaan, penetapan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/kebersihan, keamanan, dan Kesehatan lingkungan kampus.
- 5.3. Bidang pengelolaan asset membuat sistem monitoring dan evaluasi untuk menjamin keberlanjutan mutu pengelolaan lingkungan kampus disertai tindak lanjut.
- 5.4. Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pengelolaan kampus.
- 5.5. STT Trinity Parapat menyediakan sarana dan prasarana (standar pengelolaan keamanan kampus, standar pengelolaan kebersihan kampus, standar pengelolaan sampah, standar pengelolaan taman, standar pengelolaan air, dan standar pengelolaan sanitasi).
- 5.6. Standar Pengelolaan Keamanan kampus:
  - a. Keamanan dan keselamatan lingkungan STT Trinity Parapat merupakan tanggung jawab Senat mahasiswa bidang keamanan.
  - b. Seluruh sivitas akademika STT Trinity Parapat bekerja sama untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang aman.
  - c. Senat mahasiswa bidang keamanan bertanggung jawab dan mengatur keamanan dan keselamatan keseluruhan lingkungan kampus.
  - d. Senat mahasiswa bidang keamanan mengetahui, menganalisa dan mencatat sumber-sumber gangguan dan membuat dalam bentuk pelaporan sehingga setiap kejadian yang terjadi dapat dianalisis dengan baik dan melakukan tindak lanjut secara sistematis sehingga menghasilkan keputusan yang tepat.
  - e. Senat mahasiswa bidang keamanan melakukan langkah-langkah pengamanan atau tindakan sementara bila terjadi gangguan keamanan di lingkungan kampus.

### 5.7. Standar Pengelolaan kebersihan kampus

- a. Bidang pengelolaan aset menugaskan senat mahasiswa bidang kebersihan untuk mengelola kebersihan lingkungan kampus dan menyediakan alat-alat kebersihan.
- b. Senat mahasiswa bidang kebersihan melakukan tugas dan tanggungjawab sesuai SOP
- c. Bidang pengelolaan aset mengontrol perawatan alat-alat kebersihan kampus.

### 5.8. Standar Pengelolaan Air

- a. STT Trinity Parapat memiliki konservasi air untuk mengantisipasi kecukupan air di lingkungan kampus.
- b. STT Trinity Parapat memasang PDAM untuk memenuhi kebutuhan air di lingkungan kampus.
- c. Bidang pengelolaan aset menugaskan petugas untuk menyediakan air yang siap minum sehingga sivitas kampus memiliki cadangan air minum sendiri.
- d. Bidang pengelolaan aset menyediakan peralatan yang dapat mengefisienkan penggunaan air, seperti kran air, penyiram toilet.
- e. Pengelolaan dan perbaikan fasilitas air yang dalam lingkungan STT Trinity Parapat berada di bawah kendali Bidang pengelolaan aset.

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

- 1.1. Ketua menetapkan standar pengelolaan lingkungan kampus
- 1.2. Ketua menugaskan Ketua LPMI untuk melaksanakan sosialisasi standar pengelolaan lingkungan kampus kepada seluruh sivitas akademika STT Trinity Parapat
- 1.3. Ketua LPMI berkoordinasi dengan bidang pengelolaan aset untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan kampus.

## 7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

| No. | Cakupan Standar               | Sasaran/Indikator Standar                          | Pencapaian Standar |      |      |      |      |
|-----|-------------------------------|--|--------------------|------|------|------|------|
|     |                               |  | 2022               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1   | Pengelolaan lingkungan kampus | Terpenuhinya lingkungan kampus aman dan terkendali | v                  | v    | v    | v    | v    |
|     |                               | Terpenuhinya lingkungan kampus aman dan nyaman     | v                  | v    | v    | v    | v    |

|    |                          |  |   |   |   |   |   |
|----|--------------------------|--|---|---|---|---|---|
|    |                          | Terpenuhiya lingkungan kampus yang bersih, nyaman, dan bebas sampah  | v | v | v | v | v |
|    |                          | Tersedianya sarana dan prasarana kamar mandi dan toilet yang mudah diakses dan bersih bagi mahasiswa, dosen dan tendik | v | v | v | v | v |
|    |                          | Tersedianya sarana dan prasarana kamar mandi dan toilet yang mudah diakses bagi sivitas dengan kebutuhan khusus.       | v | v | v | v | v |
| 2. | Pengelolaan Taman kampus | Tersedianya taman dan area hijau yang ditanam tumbuhan hijau dan rumput  | v | v | v | v | v |
|    |                          | Tersedianya taman sebagai tempat santai yang ideal dilengkapi sarana yang nyaman dan memadai                           | v | v | v | v | v |
|    |                          | Tersedianya area taman kampus.   | v | v | v | v | v |
| 3. | Pengelolaan air          | Tersedianya program implementasi konservasi air  | v | v | v | v | v |

|  |  |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|---|---|
|  |  | Terlaksananya program implementasi konservasi air   | v | v | v | v | v |
|  |  | Tersedianya peralatan yang dapat mengefisienkan penggunaan air, seperti kran air, penyiram toilet | v | v | v | v | v |
|  |  | Tersedia panduan pengelolaan dan perbaikan fasilitas air  | v | v | v | v | v |
|  |  | Terlaksananya panduan pengelolaan dan perbaikan fasilitas air (2x/bulan)                          | v | v | v | v | v |

## 8. Dokumen Terkait pelaksanaan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

- a. SOP Bidang Pengelolaan aset STT Trinity Parapat.
- b. Panduan Sistem Pengelolaan STT Trinity Parapat

## 9. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Panduan Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan.

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI TRINITY PARAPAT**

Jl. Sidaha Pintu No. 1B Parapat Kab. Simalungun – Sumatera Utara 21174

Phone: (0625) 455 9050

<https://stttrinity.ac.id/>

Email: [info@stttrinity.id](mailto:info@stttrinity.id)

Email LPMI: [lpmistttrinity@gmail.com](mailto:lpmistttrinity@gmail.com)

